

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAMPASAN ASET  
KEJAKSAAN DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET  
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN  
HUKUM (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUBANG)**

**TESIS**



**Oleh:**

**BAYU**

NIM : 20302400403

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAMPASAN ASET  
KEJAKSAAN DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET  
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN  
HUKUM (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUBANG)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BAYU**

**NIM : 20302400403**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAMPASAN ASET KEJAKSAAN  
DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI  
SUBANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : BAYU

NIM : 20302400403

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAMPASAN ASET  
KEJAKSAAN DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET  
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN  
HUKUM (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUBANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU  
NIM : 20302400403

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAMPASAN ASET KEJAKSAAN  
DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI  
SUBANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(BAYU)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BAYU
NIM	: 20302400403
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAMPASAN ASET KEJAKSAAN  
DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS KEJAKSAAN  
NEGERI SUBANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BAYU)

\*Coret yang tidak perlu

## ABTSRAK

Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk di Kabupaten Subang, yang memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan kepercayaan publik, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Perampasan aset negara sebagai strategi pemberantasan korupsi memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara, menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, dan mendukung pembangunan nasional. Namun, implementasi perampasan aset harus menjamin keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi regulasi perampasan aset Kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi, dengan fokus pada kepastian hukum dan efektivitas pemulihan aset. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana implementasi regulasi perampasan aset Kejaksaan, bagaimana kelemahan implementasi regulasi tersebut, dan bagaimana implementasi regulasi perampasan aset Kejaksaan berbasis kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research*, yang mencakup kajian norma hukum dan konteks pemberlakuan hukum. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis implementasi regulasi perampasan aset Kejaksaan dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami makna data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi perampasan aset oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, implementasi regulasi perampasan aset saat ini bertumpu pada landasan hukum yang tersebar, mencakup UU KUHAP, UU PTPK, dan UU TPPU, serta dapat ditempuh melalui mekanisme pidana maupun perdata. Kedua, kelemahan implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi beragam persoalan, seperti kurangnya sumber daya dan teknologi, kesulitan dalam membuktikan asal usul aset, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Ketiga, implementasi regulasi perampasan aset oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum masih terhambat oleh ketiadaan Undang-Undang Perampasan Aset yang spesifik dan komprehensif, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

**Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset, Kepastian Hukum**

## **ABSTRACT**

*Corruption is a serious issue confronting Indonesia, including Subang Regency, with significant repercussions on regional economic growth, public trust, and equitable resource distribution. Asset forfeiture, as an anti-corruption strategy, plays a pivotal role in recovering state losses, deterring corrupt practices, and fostering national development. However, the implementation of asset forfeiture must ensure justice, utility, and legal certainty for all stakeholders.*

*This study aims to analyze and comprehend the implementation of asset forfeiture regulations by the Prosecutor's Office in recovering assets derived from corruption, focusing on legal certainty and the effectiveness of asset recovery. Specifically, this research will address questions regarding the implementation of asset forfeiture regulations by the Prosecutor's Office, the weaknesses of such implementation, and the implementation of asset forfeiture regulations based on legal certainty.*

*This research employs a socio-legal research method, encompassing the examination of legal norms and the context of law enforcement. Using a descriptive-analytical approach, this study analyzes the implementation of asset forfeiture regulations by the Prosecutor's Office in recovering assets derived from corruption. Secondary data is obtained through literature review and analyzed qualitatively to understand the data's meaning.*

*Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the implementation of asset forfeiture regulations by the Prosecutor's Office in recovering assets derived from corruption in Indonesia still faces several challenges. Firstly, the implementation of asset forfeiture regulations currently relies on scattered legal foundations, including the Criminal Procedure Code, the Corruption Eradication Law, and the Money Laundering Law, and can be pursued through both criminal and civil mechanisms. Secondly, the weaknesses of implementing asset forfeiture regulations by the Prosecutor's Office in recovering assets derived from corruption in Indonesia still face various issues, such as a lack of resources and technology, difficulties in proving the origin of assets, and a lack of public awareness and legal compliance. Thirdly, the implementation of asset forfeiture regulations by the Prosecutor's Office in recovering assets derived from corruption based on legal certainty is still hindered by the absence of a specific and comprehensive Asset Forfeiture Law, resulting in inconsistencies in the application of the law.*

**Keywords: Corruption, Asset Forfeiture, Legal Certainty**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai tugas akhir pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung dengan judul” “IMPLEMENTASI REGULASI PERAMPASAN ASET KEJAKSAAN DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Subang)”.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. [Masukkan Nama Wakil Dekan I] selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula.
4. [Masukkan Nama Wakil Dekan II] selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula.
5. [Masukkan Nama Wakil Dekan III] selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unissula.
6. [Masukkan Nama Ketua Program Studi Magister Hukum] selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Unissula.
7. Dr. Andri Winjaya Laksana,SH,.M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

8. **Dr. [Nama Dosen Pembimbing II]** selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Hukum Unissula dan staf administrasi yang telah membantu selama masa perkuliahan.
10. Keluarga tercinta [Nama Orang Tua/Pasangan/Anak] atas doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang tiada henti.
11. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Unissula, khususnya angkatan [Angkatan Anda], atas kebersamaan dan dukungannya.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang. Harapan saya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dan bagi masyarakat luas.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semarang, .....2025

Penulis

**BAYU**

NIM: 20302400403

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABTSRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Secara Teoretis .....	9
2. Secara Praktis .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoretis.....	12
1. Teori Kewenangan .....	12
2. Teori Sistem Hukum .....	14
3. Teori Kepastian Hukum .....	16
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Spesifikasi Pendekatan.....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan Data .....	25
5. Metode Analisis Data .....	25
H. Sistematika Isi Tesis.....	26

<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	28
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	32
3. Sebab-sebab Korupsi.....	34
4. Akibat-akibat Korupsi.....	36
B. Tinjauan tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi.....	37
1. Pengertian Perampasan Aset.....	37
2. Tujuan Perampasan Aset.....	39
3. Mekanisme Perampasan Aset di Indonesia.....	40
C. Tinjauan tentang Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi melalui Mekanisme Pidana di Indonesia.....	44
D. Tinjauan tentang Kejaksaan .....	46
1. Definisi Kejaksaan .....	46
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	50
E. Tinjauan tentang Teori yang Relevan.....	52
1. Teori Kewenangan .....	52
2. Teori Sistem Hukum .....	54
3. Teori Kepastian Hukum .....	55
F. Tinjauan tentang Perspektif Keislaman.....	57
1. Pandangan Islam tentang Korupsi dan Penegakan Hukum.....	57
2. Konsep Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Islam.....	61
3. Perampasan Aset dalam Perspektif Islam .....	64
<b>BAB III.....</b>	<b>67</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Implementasi Regulasi Perampasan Aset Kejaksaan dalam Rangka Pemulihan Asset Tindak Pidana Korupsi.....	67
B. Kelemahan Implementasi Regulasi Perampasan Aset Kejaksaan dalam Rangka Pemulihan Asset Tindak Pidana Korupsi .....	98

C. Implementasi Regulasi Perampasan Asset Kejaksaan dalam Rangka Pemulihan Asset Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum.....	113
<b>BAB IV .....</b>	<b>124</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi menghambat alokasi anggaran yang efektif, mengurangi kepercayaan investor, dan mengurangi kemampuan fiskal pemerintah daerah.<sup>1</sup> Studi-studi sebelumnya menemukan bahwa korupsi berdampak pada kualitas belanja publik, terutama layanan publik dan infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Korupsi di tingkat daerah dapat menyebabkan anggaran terbuang, proyek infrastruktur palsu, dan mark-up biaya pengadaan barang dan jasa, yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah dan ketidakefisienan dalam realisasi anggaran.

Penelitian juga menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan ketidakpastian hukum dan biaya transaksi, yang menurunkan kualitas usaha. Studi-studi di Indonesia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh korupsi, dan bahwa desentralisasi fiskal dapat membuka peluang bagi praktik korupsi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.<sup>2</sup>

Pengembalian aset negara hasil korupsi masih menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan data ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tahun 2018, kerugian negara mencapai Rp. 9,2 triliun, namun pengembalian aset hanya

---

<sup>1</sup> Muhammad Rizky Akbar, Dea Pratama Putri, dan Nor Sapitri, "Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Kajian Literatur," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11, 2025, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 9.

sebesar Rp847 miliar, menunjukkan tingkat pengembalian yang masih sangat rendah.<sup>3</sup> Kasus lainnya ialah korupsi proyek e-KTP senilai Rp. 2,3 triliun menunjukkan bahwa pengembalian aset negara masih jauh dari harapan. Meskipun beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman membayar uang pengganti, namun hanya sekitar Rp. 500 miliar yang berhasil dikembalikan. Hal serupa terjadi pada kasus korupsi SPPD fiktif DPRD Riau yang menyebabkan kerugian negara Rp.130 miliar, namun hanya 5% atau sekitar Rp6,45 miliar yang berhasil disita hingga akhir 2024.<sup>4</sup> Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset masih belum efektif. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya kemampuan penegak hukum dalam melacak dan menyita aset, serta proses pengadilan yang panjang dan kompleks.

Penyitaan aset memiliki urgensi dan merupakan bagian terpenting dalam mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, dalam konteks pemulihan aset, strategi penyitaan aset korupsi harus dilakukan dengan pertimbangan keadilan bagi semua pihak.<sup>5</sup> Bahwa pengaturan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan

---

<sup>3</sup> Sigit Prabawa Nugrah, "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," in *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2020, hlm. 988.

<sup>4</sup> Lisa Dwi Fitriyanti dan Agus Suwandono, "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan : Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JAKSA – Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3, 2025, hlm. 15.

<sup>5</sup> Yogi Yasa Wedha, Made Hendra Wijaya, dan Kadek Apriliani, "Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery," *Jurnal LITIGASI* 26, no. 1, 2015, hlm. 480.

negara. tetapi upaya penyitaan sering kali terhambat oleh substansi hukum dan prosedur hukum yang panjang dan kompleks.

Berdasarkan Undang-Undang Perubahan Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30A mengatur peran Kejaksaan dalam pemulihan aset. Pasal ini terdiri dari dua ayat yang mengatur kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelamatan, pengamanan, dan pengembalian aset negara yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain. Kewenangan ini dilaksanakan melalui penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset kepada negara.

Wewenang yang dimiliki Jaksa dan telah ditetapkan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 harus menjadi pedoman bagi Jaksa sebagai pemeran aktif dalam melaksanakan pengembalian aset untuk memperbaiki perekonomian negara. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, jaksa harus melaksanakan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana secara aktif. Sehingga pengembalian kerugian negara dapat terpenuhi dengan baik. Jika seorang jaksa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait, maka terdapat sanksi-sanksi yang akan diterima terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, pada ketentuan Pasal 12 secara konkrit menyebutkan bahwa jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa dan jika jaksa terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan tindakan administratif, yaitu pembebasan dari tugas-tugas jaksa dan/atau pengalih tugas pada satuan kerja lain. Dengan demikian, ketentuan ini

menunjukkan pentingnya peran Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara.

Implementasi perampasan aset negara seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti memastikan proses hukum yang adil dan tidak melanggar hak pihak ketiga, memberikan kontribusi nyata pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.<sup>6</sup> Kemudian, proses peradilan yang kompleks dan berbelit-belit dapat menyebabkan penundaan, sementara kurangnya kemampuan penegak hukum dalam melacak dan menyita aset menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, juga menghambat efektivitas implementasi. Kerja sama internasional yang rendah dan resistensi terhadap perubahan hukum juga memperlambat proses ini. Tantangan lainnya termasuk kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya kesadaran dan dukungan publik terhadap perampasan aset sebagai upaya pemberantasan korupsi. Dalam mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek, termasuk peningkatan kemampuan penegak hukum, peningkatan kerja sama internasional, dan peningkatan kesadaran dan dukungan publik.

---

<sup>6</sup> Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, CV Alinea Media Dipantara, Semarang, 2021, hlm. 52.

Kabupaten Subang memiliki beberapa kasus korupsi yang signifikan, dan analisis implementasi peraturan perampasan aset sangat diperlukan. Dengan alasan guna memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan efektif, adil, dan transparan, serta dapat memulihkan kerugian negara dan mendukung pembangunan nasional. Dalam beberapa kasus, kerugian negara berhasil dikembalikan sebagai berikut:

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Dana Desa pada Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 atas nama Terpidana dengan inisial I dan Terpidana E dengan total Pengembalian Uang Pengganti senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada proses penyidikan oleh Sdri. I dan saat ini telah dikembalikan kepada Kas Negara;
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengandaan Kendaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Mobil Ambulan) Untuk RSUD Kelas B Kab. Subang Tahun 2020 Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jabar Tahun 2020 atas nama Terpidana A, Terpidana MD dan Terdakwa DAR, dimana terdapat uang senilai Rp. 169.700.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan Pengembalian uang dari saksi EK senilai Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi ARH senilai Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) pada saat Proses Penyidikan Polres Subang yang menjadi barang bukti, dimana pada saat ini uang tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara lain;

3. Perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang Kab. Subang Tahun 2016 dan 2018 atas nama Terdakwa AJ dan Terdakwa S., dengan total Pengembalian Pengganti Uang senilai Rp.831.721.327,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) pada proses Penyidikan dan Penuntutan oleh Terdakwa S; serta
4. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Pemerintah terhadap Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tani Sejahtera di Desa Mulyasari Kec. Binong Kab. Subang TA 2015, dimana terdapat uang penitipan senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh beberapa saksi dalam tahap Penyidikan.<sup>7</sup>

Tindakan korupsi sebagaimana di atas memiliki dampak yang signifikan dan merugikan bagi Kabupaten Subang. Selain itu, korupsi juga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta meningkatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.<sup>8</sup> Lebih dari itu, korupsi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.

---

<sup>7</sup> Agus Hamdan, Kejaksaan Negeri Subang Berhasil Kembalikan Kerugian Keuangan Negara 1,6 Miliar dari Beberapa Kasus Korupsi Selama Tahun 2025, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, <https://www.jurnalmediaindonesia.com/2025/05/kejaksanaan-negeri-subang-berhasil.html>

<sup>8</sup> Tarisya Arliani Munandar, Dian Aulia, dan Risa Amalia, "Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3, 2024, hlm. 13.

Perampasan aset negara sebagai strategi pemberantasan korupsi memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara, menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, dan mendukung pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, perampasan aset harus menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat luas. Dalam konteks keadilan, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Tiga aspek utama yang harus dipenuhi dalam proses perampasan aset adalah keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Keadilan mencakup proses yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa hak-hak pihak yang terkait tidak dilanggar. Manfaat berkaitan dengan kontribusi nyata perampasan aset terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kepastian hukum menjadi faktor kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bedasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa analisis implementasi peraturan perampasan aset di Kabupaten Subang sangat penting untuk memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan efektif, adil, dan transparan, serta dapat memulihkan kerugian negara dan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang “Implementasi Regulasi Perampasan Aset Kejaksaan dalam Rangka Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi berbasis Kepastian Hukum (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Subang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi peraturan perampasan aset oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang dalam upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini adalah pada kepastian hukum dan efektivitas pemulihan aset, serta identifikasi tantangan dan peluang dalam proses perampasan aset. Dengan menganalisis kasus-kasus korupsi di Kabupaten Subang dan implementasi peraturan perampasan aset oleh Kejaksaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas perampasan aset dalam memulihkan kerugian negara dan mendukung pembangunan nasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas perampasan aset di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kelemahan implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum?

### C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada berbagai, antara lain yaitu:

#### 1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perampasan aset, serta memperkaya khazanah pengetahuan tentang kewenangan dan implementasi perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis yang berharga bagi peneliti lain, praktisi hukum,

dan pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas perampasan aset dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi celah-celah hukum dan praktik yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang akurat tentang proses perampasan aset dan pemulihan kerugian negara, meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa dengan menjadi referensi dalam memahami kompleksitas perampasan aset dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, serta meningkatkan kemampuan analisis dan penelitian dalam bidang hukum pidana dan perampasan aset.

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Perampasan aset adalah proses hukum yang bertujuan untuk mengambil alih aset yang diperoleh secara ilegal dari hasil tindak pidana, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lainnya, dan mengembalikannya kepada negara atau pemilik sah. Proses ini dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana atau pemidanaan terlebih dahulu, untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan memberikan efek jera.
3. Pemulihan aset adalah proses pengembalian kekayaan yang hilang, disalahgunakan, atau diambil secara ilegal. Tujuannya bisa untuk mengembalikan aset yang dicuri dari pemiliknya yang sah, atau untuk memulihkan nilai aset yang tidak terpakai di dalam perusahaan melalui penjualan, daur ulang, atau metode lain. Dalam konteks hukum negara, ini juga merujuk pada upaya mengembalikan keuangan negara yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

5. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara atau organisasi.
6. Kepastian hukum adalah asas yang menjamin bahwa hukum itu jelas, tidak berubah-ubah, dan dapat dilaksanakan sehingga masyarakat tahu hak dan kewajiban mereka serta dapat menyesuaikan perbuatan dengan peraturan yang ada. Asas ini memberikan rasa aman dan merupakan pilar penting dalam negara hukum, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan.
7. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang meliputi penegakan hukum dan keadilan, serta bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan.

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Kewenangan meliputi wewenang-wewenang yang disebut sebagai *rechtsbevoegdheden*. Wewenang ini mencakup lingkup tindakan hukum publik dan pemerintahan, tidak terbatas pada wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam pelaksanaan tugas, pemberian wewenang, dan distribusi wewenang. Hal ini umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan.<sup>9</sup>

Menurut Bagir Manan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.<sup>10</sup> Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Wewenang dalam hukum publik erat kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan elemen penting bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Pada dasarnya, kekuasaan adalah kemampuan

---

<sup>9</sup> Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 11.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm. 21.

individu atau kelompok untuk melaksanakan kehendaknya meskipun dihadapkan pada pihak lain yang menentang. Kekuasaan ini menjadi landasan bagi wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan.

## **2. Teori Sistem Hukum**

Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi ilmiah dalam bidang hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan dan profesor hukum asal Amerika, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum sendiri merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang terintegrasi dalam mengatur hukum. Ketiga unsur ini menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum.

### **a. Struktur Hukum**

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum;
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum;
- 3) Penegakan hukum; dan
- 4) Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum.

Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Dalam penegakan hukum, ada tiga faktor penting yang perlu diperhatikan: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>11</sup> Ketiga faktor ini harus ada dalam keseimbangan dan kompromi yang proporsional. Kepastian hukum memberikan harapan bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka menurut hukum, serta melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, penekanan yang terlalu besar pada kepastian hukum dapat menyebabkan kekakuan dan

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 8.

ketidakadilan. Keadilan sendiri dapat dilihat dalam dua arti, yaitu arti formal yang menuntut hukum berlaku secara umum, dan arti materiil yang menuntut hukum sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>12</sup> Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum harus mengakomodasi ketiga tujuan ini.

Hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan hakim dalam menjalankan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi, hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun, jika kaidah hukumnya samar, maka hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim dalam perkara pidana akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk mencapai tujuan hukum yang ideal.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui

---

<sup>12</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2001, hlm. 99.

kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme kan dengan cara legal formal.

Kepastian hukum menjamin individu dapat melakukan perilaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seseorang dapat mengharapkan perilaku yang sesuai dengan hukum, dan sebaliknya, akan ada konsekuensi jika melanggar ketentuan yang ada. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch<sup>13</sup> menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 19.

- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>15</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

---

<sup>14</sup> Gustav Redbruch, "Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1, 2006, hlm.6.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 79.

Pembahasan mengenai kepastian hukum senantiasa dikaitkan dengan adanya hukum yang terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Kata kepastian menunjukkan perasaan yang aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang bersifat eksternal. Kata perasaan aman dalam definisi di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum juga berdimensi psikologis yang di masa lampau disebut dengan animi tranquillitas yakni ketiadaan perasaan cemas. Pembahasan mengenai kepastian hukum senantiasa dikaitkan dengan adanya hukum yang terpositivisasi atau dituangkan dalam bentuk aturan tertulis.<sup>16</sup>

Eksistensi teori kepastian hukum sebagai kerangka teoritis, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana implementasi peraturan perampasan aset oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, termasuk negara, masyarakat, dan pelaku tindak pidana korupsi. Kepastian hukum dalam konteks ini dapat diartikan sebagai adanya ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai proses pemulihan aset, sehingga semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, kepastian hukum dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset dan mengurangi ketidakpastian serta kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>16</sup> Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang, 2024, hlm. 46.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian yang memerlukan beberapa penerapan ilmu untuk memudahkan tercapainya penelitian yang sistematis dan akurat. Penelitian dalam ilmu hukum mencakup keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan dengan kehidupan hukum. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh, penelitian ini dapat mengembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research.<sup>17</sup> Penelitian socio legal research mempunyai sifat penelitian yaitu deskriptif dan analitis. Penelitian socio legal research tidak terbatas pada teks, melainkan pula pendalam pada terhadap konteks yang mencakup segala proses misal sedari pembentukan hukum (law making) hingga bekerjanya hukum (implementation of law). Penelitian socio legal merupakan upaya untuk menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak hanya mencakup pada kajian-kajian norma atau doktrin

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 11.

hukum terkait melainkan secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.

Melalui penelitian hukum socio legal, dapat dianalisis apakah peraturan perundangan yang berlaku saat ini telah mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemulihan aset tindak pidana korupsi. Penelitian ini dapat meneliti teori-teori hukum, peraturan-peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan pemulihan aset, serta menganalisis implementasi peraturan perampasan aset oleh Kejaksaan.

## 2. Spesifikasi Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>18</sup>

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasisituasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, berdasarkan sumber dan metode pengumpulannya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan, dokumen, atau publikasi sebelumnya. Pembagian ini membantu dalam menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat.<sup>19</sup> Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan/pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>20</sup> dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

---

<sup>19</sup> Loc. Cit, hlm. 248

<sup>20</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 19.

Tahun 1999, Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2011 tentang Kemudahan Pemulihan Aset-aset yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana serta Peraturan Kejaksaan RI No. PER-004/A/JA/06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulihan Aset.

- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Loc. Cit.*

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.<sup>23</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dengan tujuan memahami dan mendalami makna dari data tersebut. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.<sup>24</sup> Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

---

<sup>23</sup> Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum*, CV Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 7.

<sup>24</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 31.

## H. Sistematika Isi Tesis


Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini. Dalam bab II ini berisikan teori-teori dan pandangan dari beberapa ahli hukum dan undang-undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, tinjauan umum tentang Perampasan Aset, tinjauan umum tentang tentang konsep perampasan aset dalam kajian islam, tinjauan umum tentang Peran Kejaksaan dalam Pemulihan Aset, serta Implementasi peraturan perampasan aset oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang.
- BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti akan memuat hasil dari pembahasan pada rumusan masalah yang dikemukakan dan untuk mengetahui secara detail mengenai penelitian yaitu analisis implementasi peraturan perampasan aset oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang, Kepastian hukum dalam proses pemulihan aset oleh Kejaksaan

Negeri Kabupaten Subang, kelemahan dalam implementasi peraturan perampasan aset oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang, konsepsi proses pemulihan aset oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang dalam perspektif islam serta analisis kasus-kasus pemulihan aset yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang. Pada bab ini mengandung penyajian data sebagai penguat yang berisikan pemaparan hasil dan pembahasan terkait penelitian.

BAB VI PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kemudian, tindak pidana atau perbuatan pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan.<sup>25</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum diantaranya Moeljatno, R. Tresna, Vos Jonkers dan Schravendijk. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian dari ancaman pidana adalah

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Maka unsur tindak pidana menurut Moeljatno harus ada perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>26</sup>

Kemudian, korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" dan "*corrumperere*", yang kemudian berkembang ke banyak bahasa Eropa. Dalam bahasa Indonesia, kata korupsi diserap dari bahasa Belanda "*corruptie*". Secara harfiah, korupsi bermakna kejahatan, kebusukan, dan ketidakjujuran, yang mencakup tindakan seperti penggelapan uang, penyuapan, dan perbuatan tidak bermoral lainnya. Istilah ini juga melekat pada pelaku korupsi, yaitu koruptor, yang melakukan tindakan korup dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>27</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 78.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>28</sup>

Definisi tindak pidana korupsi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengidentifikasi korupsi berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti-Korupsi, korupsi dipahami sebagai ancaman terhadap prinsip demokrasi yang mencakup transparansi, integritas, dan akuntabilitas, serta mengganggu stabilitas dan keamanan bangsa. Korupsi dianggap sebagai kejahatan sistematis yang merugikan upaya pencegahan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Istilah korupsi sering kali dikaitkan dengan kolusi dan nepotisme, yang secara bersamaan dikenal sebagai KKN. Fenomena ini telah menjadi masalah global yang memerlukan penanganan serius dan mendesak oleh pemerintah. Upaya pemberantasan KKN menjadi agenda penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan komunitas internasional, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut *Transparency International*, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>29</sup> Korupsi melibatkan tiga unsur utama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan yang

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

<sup>29</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

dipercayakan untuk akses keuntungan materi di sektor publik atau swasta, dan perolehan keuntungan pribadi yang tidak hanya untuk individu tetapi juga keluarga dan teman-temannya.<sup>30</sup>

Menurut pandangan Lubis dan Scott, korupsi dalam konteks hukum adalah perilaku pejabat yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, sekaligus melanggar hukum dan norma. Namun, pandangan ini masih menunjukkan ambiguitas terkait apakah suatu tindakan korupsi dapat dihukum atau hanya dianggap tercela.<sup>31</sup> Kemudian, menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers yang menjabarkan korupsi dalam beberapa aspek, yaitu penyuapan, manipulasi ekonomi, dan kepentingan umum. Definisi ini mencakup berbagai bidang yang terkena dampak korupsi.<sup>32</sup>

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Loc. Cit.

<sup>32</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 8.

Korupsi dalam konteks hukum tidak hanya mencakup tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, tapi juga perbuatan yang merugikan masyarakat atau individu. Korupsi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu tindakan yang merugikan keuangan negara dan penyuapan, baik aktif maupun pasif.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat besar dan luas, menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi sistematis dan meluas merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa dan memerlukan penanganan luar biasa. Korupsi juga sering dikaitkan dengan kejahatan kelas menengah atas (*white collar crime*) karena pelakunya seringkali orang-orang terpelajar dan berkuasa.<sup>33</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, perbuatan korupsi dapat digolongkan sebagai tindak pidana berat.

---

<sup>33</sup> Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2, 2022, 3015.

Pidana yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau penjara sementara dengan jangka waktu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda yang jumlahnya berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Dalam keadaan tertentu, seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, atau pengurangan tindak pidana korupsi, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.

Terdapat tiga unsur yang membentuk tindak pidana korupsi, yang mencakup perbuatan melawan hukum, adanya unsur memperkaya diri atau orang lain, serta kerugian yang ditimbulkan pada keuangan atau perekonomian negara, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat berupa individu atau korporasi, di mana korporasi mencakup kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir. Tindakan tersebut dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Tindakan yang dimaksud mencakup penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- c. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara dengan jangka waktu minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda yang jumlahnya berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui tindak pidana korupsi jelas merugikan negara.

### 3. Sebab-sebab Korupsi

Korupsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gaji atau pendapatan pegawai negeri yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mendorong mereka mencari pendapatan tambahan dengan cara tidak sah. Selain itu, ketidakberesan manajemen, modernisasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif, serta faktor emosi dan mental juga dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Dalam banyak kasus, korupsi disebabkan oleh gabungan beberapa faktor tersebut.<sup>34</sup>

Menurut S. H. Alatas, korupsi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kepemimpinan yang kuat dan berpengaruh dalam posisi-posisi kunci, sehingga gagal memberikan inspirasi dan pengaruh positif untuk mencegah korupsi. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kelemahan pengajaran agama dan etika, warisan kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, serta kurangnya hukuman yang keras juga berperan dalam memicu terjadinya korupsi. Lingkungan yang tidak mendukung perilaku anti-korupsi, struktur pemerintahan yang tidak efektif,

---

<sup>34</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 83.

dan perubahan radikal, keadaan suatu masyarakat juga dapat menjadi faktor penyebab korupsi.<sup>35</sup>

Menurut Abdullah Hehamahua, korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Abdullah Hehamahua mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab korupsi di Indonesia. Pertama, konsumsi tinggi yang tidak diimbangi dengan gaji yang memadai, sehingga mendorong pegawai untuk mencari pendapatan tambahan dengan cara tidak sah. Kedua, pengawasan pembangunan yang tidak efektif, sehingga membuka peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara. Ketiga, sikap serakah pejabat yang tidak dapat menahan diri dari godaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>36</sup>

Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: Pertama, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. Kedua, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan ketiga, tidak tegaknya supremasi hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2022, hlm. 112.

<sup>36</sup> Abdullah Hehamuha, *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Malang, 2004, hlm. 15-19.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 20-33.

#### 4. Akibat-akibat Korupsi

Menurut David H. Bayley, akibat-akibat korupsi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu akibat langsung dan akibat tidak langsung. Akibat langsung merupakan bagian integral dari perbuatan korupsi itu sendiri, sedangkan akibat tidak langsung muncul melalui dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terkena imbas dari perbuatan korupsi tersebut.<sup>38</sup>

Meskipun korupsi umumnya memiliki dampak negatif, beberapa pandangan menyatakan bahwa korupsi juga dapat memiliki dampak positif dalam situasi tertentu. Contohnya, korupsi dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam konteks tertentu, meningkatkan kualitas pegawai negeri melalui persaingan yang tidak biasa, atau memperlancar proses pembangunan ekonomi dan sosial dengan meminimalkan konflik antar golongan elit. Selain itu, korupsi juga dapat berfungsi sebagai pelumas dalam sistem birokrasi yang kaku, membuka peluang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mendapatkan akses kekuasaan, dan mengurangi ketegangan antara pemerintah dan politisi di negara-negara berkembang. Namun, perlu diingat bahwa dampak positif ini sangat kontekstual dan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membiarkan korupsi terjadi secara luas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> David H Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 96.

<sup>39</sup> David H Bayley, *Ibid.*, hlm. 102-110.

Korupsi memiliki berbagai dampak negatif, seperti kegagalan pemerintah mencapai tujuannya, peningkatan biaya administrasi, pengurangan dana untuk keperluan masyarakat, serta pengaruh buruk pada pejabat dan aparat pemerintahan. Dampak lainnya termasuk penurunan martabat penguasa, pemberian contoh buruk bagi masyarakat, keengganan pengambil kebijakan untuk bertindak, dan munculnya hubungan khusus yang tidak sehat. Lebih lanjut, korupsi juga memicu fitnah, sakit hati, dan hambatan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>40</sup>

## **B. Tinjauan tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Perampasan Aset**

Aset adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, "*asset*", yang merujuk pada harta atau barang yang memiliki nilai dan dimiliki secara sah oleh seseorang atau entitas.<sup>41</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar atau modal.<sup>42</sup> Menurut sistem hukum Anglo-Saxon, sebagaimana tercantum dalam *Black's Law Dictionary*, aset mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki atau dikuasai oleh individu atau organisasi.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> David H Bayley., *Op. Cit.*, hlm. 97-101.

<sup>41</sup> Wahyudi Hafiluddin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi" Universitas Indonesia, Tesis, Jakarta, 2010, hlm. 24.

<sup>42</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bitra Indonesia, Medan, 2018, hlm. 4.

<sup>43</sup> Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 102.

Pengertian aset dalam hukum Indonesia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan secara konseptual merujuk pada benda atau barang yang dimiliki atau dikuasai berdasarkan hak tertentu.<sup>44</sup> Pengertian aset dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam buku kedua tentang kebendaan. Menurut KUHPerdata, kebendaan mencakup setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>45</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa pengertian benda sangat luas, mencakup segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, termasuk barang dan hak itu sendiri.<sup>46</sup>

Penggunaan istilah "aset" dalam KUHP tidak secara eksplisit disebutkan. Namun, konsep yang serupa dapat ditemukan dalam definisi "benda" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka (16). Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Definisi perampasan aset menurut Brenda Grantland menekankan pada sifat permanen dari pengambilalihan properti oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Ini membedakannya dari

---

<sup>44</sup> Wahyudi Hafiluddin Sadeli, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>45</sup> Wahyudi Hafiluddin Sadeli, *Loc. Cit.*, hlm. 25.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 14..

penyitaan yang sementara dan memungkinkan pengembalian barang. Perampasan aset memerlukan putusan hukum yang menyatakan pengambilalihan properti tanpa kompensasi, menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan hukuman yang serius dalam sistem hukum.<sup>47</sup>

Penyitaan aset adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening bank. Definisi ini menunjukkan bahwa penyitaan aset bersifat sementara dan hanya mengambil alih penguasaan atas aset, bukan pengalihan kepemilikan secara permanen.

## 2. Tujuan Perampasan Aset

Perampasan aset *in personam* dan *in rem* memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda. Perampasan *in personam* memerlukan pembuktian kesalahan individu sebelum aset dirampas, sedangkan perampasan *in rem* fokus pada menentukan status kepemilikan aset tanpa harus membuktikan kesalahan pidana.<sup>48</sup> Ini menunjukkan bahwa perampasan aset dapat memiliki pendekatan yang berbeda tergantung pada tujuan hukum yang ingin dicapai.

Tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat memperoleh keuntungan dari tindakannya dan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan

<sup>47</sup> Muhammad Nur Amin, Bambang Sugianto, dan Riko Anggara Putra, Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Aset Pidana Korupsi, Tangguh Denara Jaya, Nusa Tenggara Timur, 2024, hlm. 56.

<sup>48</sup> Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia," *Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 4, 2024, hlm. 328.

merampas hasil dan instrumen kejahatan, perampasan aset bertujuan untuk menghilangkan insentif ekonomi bagi pelaku kejahatan dan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban atau negara.

### 3. Mekansime Perampasan Aset di Indonesia

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu.<sup>49</sup> Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara yang dimintai bantuan.

Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Nur Amin, Bambang Sugianto, dan Riko Anggara Putra, *Ibid.*, hlm. 51-53

<sup>50</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 100.

Proses pengembalian aset hasil korupsi menjadi tantangan ketika pelaku tindak pidana korupsi dapat melintasi batas yurisdiksi dan geografis antar negara dengan mudah, sementara penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menembus batas-batas yurisdiksi tersebut. Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Ketentuan mengenai bantuan hukum timbal-balik dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dapat memaksimalkan upaya pengembalian aset.<sup>51</sup>

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menawarkan solusi terbatas untuk pengembalian aset koruptor melalui gugatan perdata dan hukum pidana. Namun, pengembalian aset yang telah dipindahkan ke luar negeri masih menjadi tantangan besar karena keterbatasan yurisdiksi penegak hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam kasus transnasional memerlukan kerjasama internasional yang efektif untuk mengatasi kompleksitas hukum lintas negara.

Menurut Donal Fariz ada empat kelemahan dalam UU Pemberantasan Tipikor.<sup>52</sup> Pertama, perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan, atau diperoleh dari korupsi. Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a).

<sup>51</sup> Hutmi Amivia Ilma, *Ibid*, hlm. 327.

<sup>52</sup> Musfiratul Ilmi, "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Universitas Hasanuddin, Tesis, 2022, hlm. 5-6.

Kelemahannya, terletak pada tidak dimungkinkannya dilakukan perampasan kekayaan lain di luar kasus yang diproses. Padahal, bukan tidak mungkin terpidana korupsi memiliki kekayaan yang cukup banyak di luar kewajiban dibanding dengan penghasilan yang sah. Kedua, penggantian kerugian negara sebagaimana dalam Pasal 18 huruf (b) tidak maksimal. Pasalnya, pada sejumlah kasus acapkali *asset recovery* tidak maksimal lantaran jumlah kerugian besar yang diakibatkan perbuatan pejabat tertentu tidak bisa dikembalikan. Hukuman tambahan berupa penggantian kerugian hanya sebesar maksimal yang dinikmati oleh terpidana korupsi. Ketiga, terdapat celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti.

Lebih lanjut, Donal mengatakan bahwa UU Pemberantasan Tipikor memiliki kelemahan lain, yaitu kewajiban membayar uang pengganti yang dapat digantikan dengan pidana kurungan jika tidak ditemukan kekayaan terpidana. Ia juga menyoroti pentingnya penelusuran aset dan penyitaan sejak awal proses penyelidikan untuk mencegah peralihan, penyembunyian, atau penjualan aset. Selain itu, Donal juga menyebutkan bahwa pembuktian kasus korupsi yang sulit menjadi hambatan, karena perampasan aset dan pembayaran uang pengganti hanya dapat dilakukan setelah koruptor divonis bersalah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Musfiratul Ilmi, *Ibid.*, hlm. 6

Pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi transnasional memerlukan kerja sama internasional melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan konvensi seperti UNCAC.<sup>54</sup> Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7/2006, namun implementasinya terkendala klausul hukum nasional. Perdebatan tentang pengembalian aset terjadi karena perbedaan pendekatan teoritis antara negara maju yang pragmatis dan negara berkembang yang menekankan keadilan sosial. Akhirnya disepakati bahwa ketentuan pengembalian aset hanya mengatur mekanisme kerja sama internasional, bukan kewajiban mutlak, mengingat masih ada negara yang menjadi tempat penyembunyian aset ilegal, seperti Singapura.

Konsep menggugat aset koruptor secara perdata telah ada di Indonesia melalui UU Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum dapat melakukan gugatan perdata jika terdapat kerugian negara dalam beberapa kondisi, seperti kurangnya bukti pidana, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, atau ditemukan harta benda milik terpidana yang belum dikenakan perampasan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, gugatan perdata dalam UU Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan *Non-Conviction Based* (NCB) karena masih menggunakan hukum perdata biasa dan mewajibkan pembuktian

---

<sup>54</sup> Nuswantoro Dwiwarno, Josephine Rachelle Parulina dan Darminto Hartono Paulus, "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023), hlm. 15.

kerugian negara, serta hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan NCB yang menggunakan pembuktian terbalik dan tidak terkait dengan pelaku tindak pidana.

Perbedaan antara gugatan perdata dalam UU Tipikor dan NCB dapat berdampak signifikan.<sup>55</sup> Gugatan perdata dalam UU Tipikor membebankan pembuktian kerugian negara kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN), yang bisa menjadi tantangan besar. Sementara itu, NCB menggunakan prinsip pembuktian terbalik, di mana pihak yang digugat harus membuktikan bahwa asetnya tidak terkait korupsi. JPN hanya perlu menunjukkan dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, NCB tidak memerlukan pembuktian kerugian negara karena bersifat *in rem*, yaitu gugatan terhadap aset itu sendiri tanpa kaitan langsung dengan tindak pidana.

### **C. Tinjauan tentang Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi melalui Mekanisme Pidana di Indonesia**

Perampasan aset yang diatur di Indonesia selama ini dilakukan masih terkait dengan penanganan pidana dan perdata (tetap mendasarkan pembuktian pidana terlebih dahulu), jenis kejahatan juga masih terkait dengan korupsi atau pencurian uang, yang mekanismenya menuntut pembuktian terhadap terjadinya kejahatan dan akibat kejahatan terlebih dahulu kemudian ditujukan kepada

---

<sup>55</sup> Nuswantoro Dwiwarno, Josephine Rachelle Parulina dan Darminto Hartono Paulus, *Ibid.*, hlm. 7-9.

individu (*in persona*), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa. Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan walaupun melalui mekanisme perdata mengarah penggunaan mekanisme sesuai dengan Hukum Acara perdata, yang konsekuensinya akan lama dan berlarut larut, penjangnya waktu tersebut dapat menyebabkan suatu aset kehilangan nilai barang atau rentan untuk di pindah tangankan.

Pemulihan aset negara akibat korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu pidana dan perdata, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Mekanisme melalui instrumen pidana diatur melalui:

1. Putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah, gedung, dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Tipikor yang menyatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

2. Pembayaran uang pengganti ini merupakan konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jika terpidana tidak memenuhi kewajiban membayar uang pengganti, maka jaksa dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menyita dan melelang aset terpidana guna menutupi jumlah uang pengganti yang harus dibayar. Jika aset terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dapat dijatuhi hukuman penjara tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Tinjauan tentang Kejaksaan**

##### **1. Definisi Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintah yang strategis, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, terutama dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain itu, lembaga ini juga memiliki kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan landasan hukum yang jelas, Kejaksaan berperan penting dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wahyu Donri Tinambunan dan Galih Raka Siwi, "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2, 2022, hlm. 11.

Jaksa memiliki peran ganda sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional khusus yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai undang-undang. Mereka juga berperan sebagai Penuntut Umum yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim, serta menjalankan wewenang lain berdasarkan hukum. Dalam proses penuntutan, jaksa bertanggung jawab untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dan menuntut berdasarkan prosedur hukum acara pidana, dengan tujuan agar kasus tersebut diproses dan diputuskan oleh hakim di persidangan.

Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, serta menjalankan wewenang lain sesuai hukum.<sup>57</sup> Berdasarkan ketentuan ini, Kejaksaan dapat diartikan sebagai lembaga pemerintah yang termasuk dalam eksekutif, bukan legislatif atau yudikatif, dan bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagai aparat negara.

Menurut Saheroji, seorang cendekiawan, kata "jaksa" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "pengawas" atau "pengontrol", khususnya dalam konteks kemasyarakatan. Kejaksaan sendiri adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam penuntutan, dan berada di bawah pimpinan Jaksa Agung yang bertanggung

---

<sup>57</sup> RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 17.

jawab langsung kepada Presiden.<sup>58</sup> Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan memiliki dua fungsi utama, yaitu preventif dan represif. Fungsi preventif mencakup upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengawasi kebijakan penegakan hukum, mengontrol peredaran bahan cetakan, mengawasi aliran kepercayaan, mencegah penyalahgunaan agama, serta melakukan penelitian hukum dan statistik kriminal. Sementara itu, fungsi represif meliputi penuntutan perkara pidana, pelaksanaan putusan hakim, pengawasan pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, dan pelengkapan berkas perkara dari penyidik. Kejaksaan juga berperan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.<sup>59</sup>

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Ibid*, hlm. 18.

<sup>59</sup> Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padajajaran, Bandung, 2011, hlm. 196.

<sup>60</sup> RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Op. Cit*, hlm. 35-40.

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

## 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan melakukan penuntutan pidana sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan juga mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2021, khususnya Pasal 30, 30A, dan 30B, mengatur tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan dalam berbagai bidang, termasuk pidana, perdata, tata usaha negara,<sup>61</sup> serta pemulihan aset dan intelijen penegakan hukum. Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPP), kewenangan ini mencakup proses penyelidikan, pengadilan,

---

<sup>61</sup> Wahyu Donri Tinambunan dan Galih Raka Siwi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

putusan, dan pelaksanaan putusan pidana, yang semuanya bertujuan untuk memastikan penegakan hukum pidana yang efektif dan menyeluruh. Dengan kewenangan ini, Kejaksaan berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penuntutan pidana, menjadi komponen integral dari kekuasaan kehakiman.<sup>62</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kejaksaan memainkan peran sentral dalam setiap tahap sistem peradilan pidana, membuktikan bahwa Kejaksaan bukan hanya sebuah entitas yang terpisah, melainkan merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman secara keseluruhan.

Kejaksaan memegang peran sentral dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dengan wewenang untuk menentukan apakah suatu kasus layak untuk dibawa ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Sebagai eksekutor dalam perkara pidana, Kejaksaan bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan dan menyajikan argumen di pengadilan, sehingga diperlukan pemahaman mendalam tentang hukum materiil dan formal.<sup>63</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, Kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi, dengan berpedoman pada asas-asas hukum acara pidana seperti legalitas dan kontradiktif. Proses penuntutan tindak pidana oleh Kejaksaan

---

<sup>62</sup> Widyopramono, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2014, hlm. 56.

<sup>63</sup> Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi, "Politik Hukum Dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10, 2024, hlm.9.

mencakup tahapan Pra Penuntutan, Penuntutan, Penindakan Hukum, dan Eksekusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, Kejaksaan berperan penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

## **E. Tinjauan tentang Teori yang Relevan**

### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan (*authority*) mengartikan hal yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Jika kewenangan adalah kekuasaan formal dari peraturan perundang-undangan, lain halnya dengan wewenang yang merupakan spesifikasi dari kewenangan.<sup>64</sup> Dari pemahaman tersebut, maka kewenangan dipahami sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kewenangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan sifatnya, yaitu kewenangan terikat, fakultatif, dan bebas. Kewenangan ini erat kaitannya dengan pembuatan keputusan oleh lembaga pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan bersumber dari tiga hal, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi biasanya diatur melalui

---

<sup>64</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm.5.

konstitusi, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan wewenang.<sup>65</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat.

Kewenangan Jaksa dalam perampasan aset tindak pidana korupsi merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Kewenangan ini termasuk kewenangan atribusi karena diatur langsung oleh undang-undang. Jaksa memiliki spesifikasi wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>65</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Kewenangan Jaksa dalam perampasan aset termasuk kewenangan terikat, di mana Jaksa harus menjalankan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jaksa tidak memiliki kebebasan untuk tidak menjalankan kewenangan ini karena kewenangan ini diamanatkan oleh undang-undang untuk memulihkan kerugian negara.

Kajian teori kewenangan membantu memahami peran dan tanggung jawab Jaksa dalam perampasan aset tindak pidana korupsi serta memastikan bahwa kewenangan ini dijalankan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

## **2. Teori Sistem Hukum**

Teori hukum berperan penting dalam menyusun argumentasi yang ilmiah di bidang hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen kunci dalam sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Sistem hukum mencakup semua aspek yang saling terkait untuk mengatur hukum. Ketiga elemen ini sangat menentukan keberhasilan sistem hukum suatu negara.

- a. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses hukum, seperti pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Struktur ini memiliki empat fungsi utama: pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum, dan administrasi hukum. Jika struktur hukum tidak berfungsi dengan baik, peraturan perundang-undangan tidak akan

efektif. Penyebarluasan hukum sangat penting agar masyarakat memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

- b. Substansi hukum mencakup semua peraturan dan produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ini mencakup segala bentuk hukum yang berlaku dan ditaati dalam suatu masyarakat.
- c. Budaya hukum mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum yang kuat dapat mendorong masyarakat mematuhi hukum, sementara kesadaran yang rendah dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, budaya hukum yang baik sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum.

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, individu

dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.<sup>66</sup>

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>67</sup>

Kepastian hukum memerlukan kejelasan regulasi, seperti yang terlihat dalam UU Tipikor, yang mendefinisikan tindak pidana korupsi dan mekanisme pengembalian kerugian negara dengan jelas. Kejelasan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Selain itu, konsistensi dalam penerapan hukum juga penting, di mana penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi dan memperlakukan semua pelaku secara

---

<sup>66</sup> Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 92.

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2009, hlm. 19.

setara. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen keadilan yang nyata dan dipercaya oleh masyarakat.

Prediktabilitas dalam proses hukum menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat, termasuk negara dan masyarakat. Dengan proses hukum yang terukur dan dapat diprediksi, negara dapat yakin bahwa kerugian akibat tindak pidana korupsi akan dipulihkan, sementara pelaku dapat memahami risiko dan konsekuensi dari tindakannya. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum yang adil dan transparan. Selain itu, kepastian hukum melindungi aparat penegak hukum dengan memberikan landasan hukum yang jelas, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, dan memastikan proses pengembalian kerugian negara yang terstruktur dan akuntabel.

## **F. Tinjauan tentang Perspektif Keislaman**

### **1. Pandangan Islam tentang Korupsi dan Penegakan Hukum**

Perilaku koruptif secara perlahan mengikis moralitas manusia yang sejatinya dibimbing oleh agama. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam mengecam keras praktik korupsi. Para ulama menegaskan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada karakteristik korupsi itu sendiri, baik dari segi definisi, sifat, maupun dampaknya. Menurut Zuhaili, sesuatu yang diharamkan berlaku secara umum, karena larangan tersebut bertujuan untuk menghindari kemudaratatan dan menjauhkan manusia dari keburukan yang

terkandung di dalamnya.<sup>68</sup> Hal ini merujuk firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188, *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Beberapa hadist nabi juga ikut menegaskan tentang larangan terhadap korupsi. Salah satunya terdapat dalam Muwatta' karya Imam Malik, yang mengisahkan peristiwa ketika Abdullah bin Rawahah menjalankan tugas dari nabi Muhammad untuk membagi hasil bumi Khaybar menjadi dua bagian setengah untuk kaum Muslimin dan setengahnya lagi untuk orang Yahudi. Pada saat itu, sekelompok orang Yahudi mencoba menyuapnya dengan perhiasan agar ia memberikan lebih dari bagian yang seharusnya. Namun, Abdullah bin Rawahah dengan tegas menolak tawaran tersebut dan berkata bahwa suap yang mereka berikan adalah haram, dan kaum Muslim tidak akan memakannya sedikitpun karena menyadari bahwa itu bukanlah haknya.<sup>69</sup>

Korupsi dalam segala bentuknya, beserta dampak dan akses yang ditimbulkannya, dikategorikan sebagai perbuatan haram dalam hukum Islam. Penetapan ini dapat dikaji lebih mendalam dalam ushul fiqh,

---

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

<sup>69</sup> Umar Nurjaman, “Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Al-Jinai Al-Islami* 2, no. 2, 2024, hlm. 124–134.

terutama terkait pengharaman dan sanksi bagi pelaku. Semakin meluasnya praktik korupsi memungkinkan penerapan sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban serta keadilan sosial. Mengabaikan kasus korupsi berarti membiarkan dampak buruknya terus meluas dan merugikan masyarakat.

Korupsi dianggap bertentangan dengan tujuan Islam untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan individu dan masyarakat. Korupsi merugikan banyak pihak dan mengambil hak orang lain. Dalam Islam, korupsi dianalogikan dengan tindakan *risywah* (suap) dan *ghulul* (pengkhianatan), yang hukumnya haram.<sup>70</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai landasan untuk memberantas korupsi, meskipun tidak semua sanksi secara spesifik dijelaskan. Korupsi juga dianggap sebagai perbuatan *ifsad* (kerusakan) yang dapat dianalogikan dengan *hirabah* (memerangi Allah dan Rasul), sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 33, "*Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya*".

Konsep *maqasid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh Asy-Syatibi menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam.<sup>71</sup> Hal ini bertujuan untuk mewujudkan dan

---

<sup>70</sup> Umar Nurjaman, *Ibid*, hlm. 130.

<sup>71</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Alwatzikhoebillah* 4, no. 2, 2021, hlm. 209-210.

melindungi kepentingan umum demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Pandangan ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang mengecam perbuatan yang dapat merusak kemaslahatan. Berdasarkan prinsip ini, para ulama telah mencapai konsensus (*ijma*) bahwa korupsi merupakan perbuatan yang haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*.

Pada dasarnya persoalan mengenai korupsi bukan persoalan baru di saat ini. Tapi, praktik yang kini dikenal sebagai korupsi sebenarnya telah ada sejak era Rasulullah, meskipun pada masa itu belum disebut dengan istilah yang sama. Jejak historisnya dapat ditelusuri melalui berbagai hadis yang membahas tentang suap dan pemberian hadiah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>72</sup> Namun, meskipun perilaku dan dampaknya terus berkembang hingga saat ini, esensi permasalahannya tetap memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada masa Rasulullah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *'illat* atau alasan hukum dari perilaku ini, baik yang terjadi di masa lalu maupun sekarang, memiliki kesamaan. Oleh karena itu, dalam menentukan hukumnya, kasus ini dapat dianalogikan menggunakan metode *qiyas*, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dalam menemukan hukum terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit dalam syariat.

---

<sup>72</sup> Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Lex et Societatis* III, no. 1, 2015, hlm. 75.

Korupsi tidak hanya merusak moralitas individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kepentingan umum. Kerusakan pada berbagai aspek kehidupan akibat tindakan korupsi dapat menyebabkan degradasi nilai moral serta memperparah ketimpangan sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakadilan dalam putusan pengadilan.<sup>73</sup> Dampak negatif ini secara langsung mengancam kemaslahatan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan utama pensyariaan hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak publik. Jika dampak negatif ini terus dibiarkan dan berkembang di masyarakat sudah pasti akan memperburuk keadaan.

## 2. Konsep Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Islam

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam system Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam.<sup>74</sup> Sehingga tidak terdapatpun

---

<sup>73</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

<sup>74</sup> Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2, 2021, hlm. 158.

dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tandatandanya tampak dalam agama dan syariat.

Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. demikian pentingnya sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 kali.<sup>75</sup> Konsep keadilan Islam menurut Qadri, mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merusak kesan ubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Ni'sa (58) dimana dikemukakan bahwa "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Kata "*amanat*" dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya

---

<sup>75</sup> Ashabul Fadhl et al., *Hukum Islam di Indonesia*, Madza Media, Malang, 2022, hlm. 128.

dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt.<sup>76</sup>

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Adl yang berarti “sama”, memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya satu pihak tidak ada pembandingan untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, sama baiknya, dan sebagainya. Keadilan prosedur (*procedural justice*) menyangkut hukum formal atau hukum acara dalam suatu persidangan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dalam seluruh rangkaian selama proses persidangan. Dengan demikian. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Nurlaila Harun, *Ibid*, hlm. 157.

<sup>77</sup> Ashabul Fadhli et al, *Op. Cit*, hlm. 319.

### 3. Perampasan Aset dalam Perspektif Islam

Perampasan aset koruptor menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi yang diharapkan efektif mengurangi tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera. Kebijakan ini dapat dinilai keabsahan dan kelayakannya menggunakan teori maslahat. Teori ini berfokus pada pencapaian kebaikan dan kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan. Dalam konteks ini, perampasan aset koruptor bertujuan mengembalikan kemaslahatan masyarakat melalui pengembalian kerugian negara dan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan.

Berdasarkan prinsip teori maslahat (kemaslahatan umum), tindakan merampas aset milik koruptor dipandang sebagai kebijakan yang membawa keuntungan atau kebaikan yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat luas.<sup>78</sup> Korupsi, sebagai salah satu kejahatan yang sangat merugikan negara, menyebabkan kerusakan yang besar pada sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, perampasan aset yang diperoleh secara ilegal oleh para pelaku korupsi dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kemaslahatan masyarakat, yaitu dengan mengembalikan dana yang dicuri untuk digunakan kembali bagi pembangunan dan kemakmuran negara.

---

<sup>78</sup> Sofwan Tambunan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 4, no. 2, 2025, hlm. 188.

Teori *maslahat* tidak hanya mempertimbangkan kemanfaatan, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan hukum yang seimbang (proporsional) dan cermat (penuh kehati-hatian). Meskipun perampasan aset koruptor membawa *maslahat* dalam bentuk pengembalian kerugian negara, langkah ini harus dilakukan dengan prosedur hukum yang sah dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, perampasan aset harus mempertimbangkan prinsip *presumption of innocence*, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui pengadilan yang sah. Tanpa adanya kepastian hukum, kebijakan ini justru dapat menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*, yang bertentangan dengan prinsip *maslahat*.


Sebagai contoh, jika perampasan aset dilakukan tanpa bukti yang sah dan melalui proses yang tidak transparan, hal ini justru bisa merugikan pihak yang tidak bersalah dan melanggar hak-hak individu, yang jelas akan merugikan *maslahat* masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan prosedural dan kepastian hukum tetap harus dijaga dalam penerapan kebijakan perampasan aset.

Pemberantasan korupsi dalam hukum Islam dapat dianalisis melalui tiga tingkatan kebutuhan: *dharuriyat* (kebutuhan mendesak), *hajiyyat* (kebutuhan penting), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).<sup>79</sup> Ketiga aspek ini menjadi kerangka dalam fikih ushul untuk menilai kebijakan atau tindakan. Perampasan aset koruptor dapat dinilai keabsahannya

---

<sup>79</sup> Sofwan Tambunan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, *Ibid.*, hlm. 205.

menggunakan ketiga kategori ini dalam perspektif Islam. Dari perspektif *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, perampasan aset koruptor adalah sebuah kebijakan yang memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai tindakan *dharuriyat*, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang disebabkan oleh korupsi, mengembalikan kerugian negara, dan memperbaiki keuangan negara yang rusak. Sebagai tindakan *hajiyat*, kebijakan ini juga sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Sebagai bagian dari *tahsiniyat*, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pemberdayaan masyarakat, meskipun sifatnya tidak sepenting langkah-langkah sebelumnya.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Regulasi Perampasan Asset Kejaksaan dalam Rangka Pemulihan Asset Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana ekonomi konvensional seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan telah berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks, melibatkan pelaku terpelajar dan bersifat transnasional.<sup>80</sup> Kejahatan ini menghasilkan kekayaan besar dan membutuhkan dana signifikan untuk membiayai operasionalnya, sehingga penanganan menjadi lebih rumit dan menantang bagi penegak hukum.

Kejahatan ekonomi bertujuan untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena harta adalah "bahan bakar" kejahatan semacam ini, pendekatan paling jitu untuk menghentikannya adalah dengan menyita hasil dan alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Meski hukuman penjara tetap penting, fokus pada perampasan aset dinilai krusial sebab terbukti pidana badan saja belum cukup membuat jera para pelaku.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang merepresentasikan perilaku menyimpang dalam interaksi sosial, yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku ini dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam undang-undang. Dalam konteks hukum pidana

---

<sup>80</sup> Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Lex Renaissance* 1, no. 6, 2021, hlm. 466.

Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dan sanksi yang berat. Hal ini sejalan dengan pandangan global yang menganggap korupsi sebagai kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai pihak, dan memiliki konsekuensi destruktif yang luas. Korupsi telah menjadi isu yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>81</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian negara dan mempengaruhi perekonomian serta kepercayaan masyarakat. Korupsi merugikan negara dan rakyat, dengan koruptor memanfaatkan negara sebagai korban.<sup>82</sup> Tindakan korupsi juga terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, maupun norma dan budaya masyarakat. Sampai saat ini, korupsi merupakan masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia.

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi sebagai kejahatan yang merugikan bagi kelangsungan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek kuantitas berarti meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi tentunya akan berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan

---

<sup>81</sup> Jawade Hafidz, "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia," *Sultan Agung* XLIV, no. 118, 2009, hlm. 42.

<sup>82</sup> Agus Wibowo et al., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2020, hlm 1.

kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi begitu besar dan dengan demikian diletakkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab juga masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah memerangi korupsi. Padahal, secara kualitas, perbuatan korupsi dengan sengaja merugikan perilaku umum masyarakat dalam suatu negara. Dalam kaitan ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika kesengsaraan tersebut tidak ditanggulangi akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku dan kehidupan manusia secara luas.<sup>83</sup>

Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi melalui suap atau komisi ilegal, menurut Marella Buckley. Indriyanto Seno Adji menambahkan bahwa korupsi adalah kejahatan "*white collar*" dengan modus operandi yang dinamis dan tidak kasat mata, sehingga memerlukan kebijakan hukum pidana khusus.<sup>84</sup> Korupsi sudah sangat familiar di Indonesia, dan secara yuridis didefinisikan dalam Undang-Undang No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi harus memenuhi unsur merugikan keuangan negara.

Korupsi pada sektor pemerintahan daerah merupakan salah satu ancaman serius yang menghambat reformasi birokrasi dan merusak integritas pelayanan publik di Indonesia. Berbagai kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir semakin menegaskan bahwa praktik ini masih mengakar kuat dalam sistem pemerintahan. Berbagai kebijakan dan strategi pencegahan telah

---

<sup>83</sup> Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, "Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1, 2022, hlm. 14.

<sup>84</sup> Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, *Ibid*.

diterapkan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa korupsi tetap berlangsung secara sistemik dan terstruktur.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dari tahun 2020 hingga 2025 terus mengungkap kasus-kasus yang melibatkan pejabat daerah. Jumlah tersangka yang terus bertambah menunjukkan bahwa suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang masih umum terjadi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Meskipun regulasi dan sistem pengawasan telah diperketat, kasus-kasus korupsi tetap muncul, menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum efektif membendung perilaku koruptif. Kerugian negara akibat korupsi ini terus meningkat, dengan pengembalian kerugian mencapai triliunan rupiah, menunjukkan besarnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk masyarakat tetapi dikorupsi oleh segelintir elite yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi, seperti memperbarui peraturan perundang-undangan terkait. Masyarakat global juga sering membahas masalah korupsi dan upaya penanggulangannya dalam konferensi internasional, dan menganggap korupsi sebagai dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Pemberantasan korupsi saat ini difokuskan pada tiga aspek: pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Namun, pembuktian tindak pidana korupsi tidak mudah dan memerlukan waktu

lama serta biaya tinggi, sehingga memerlukan keseriusan untuk menanganinya.<sup>85</sup>

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih fokus pada mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku, dan memberikan sanksi pidana, seperti penjara atau kurungan. Namun, isu-isu seperti penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana<sup>86</sup> serta instrumen tindak pidana belum menjadi prioritas dalam sistem hukum pidana Indonesia, padahal sudah menjadi perhatian dalam lingkup internasional.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*)<sup>87</sup> dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip *rule of law* yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif

---

<sup>85</sup> Transparency International, *Laporan Korupsi di Indonesia*, Transparency International, Jakarta, 2022, hlm. 89.

<sup>86</sup> Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana (*—Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence*). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidakbergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (*“Property” shall mean assets of every kind, wheter corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets*). Lihat Article 2 *Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000, hlm. 2.

<sup>87</sup> Jawade Hafidz dan Agung Widodo, “Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Penyedia Barang Dan Jasa Atau Pengguna Jasa Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2, 2015, hlm. 151–61.

ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Negara dapat berupaya mengganti kerugian akibat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang merugikan negara dengan cara menyita aset negara. Salah satu upaya hukum terpenting untuk mengganti kerugian negara akibat praktik korupsi adalah dengan melakukan penyitaan aset. Penyitaan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih suatu perolehan untuk kepentingan pemeriksaan, penegakan hukum, dan pembuktian di pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP, penyidik bertugas melaksanakan tata cara penyitaan, baik yang dilakukan pada saat pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan. Apabila diperlukan adanya pandangan bahwa dalam proses penyitaan, penyidik harus mengakui barang bukti sebagai barang bukti.

Menyita atau merampas hasil instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. UUD NRI Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa setiap

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur tentang penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Namun, perampasan hanya dapat dilakukan setelah pelaku terbukti bersalah di pengadilan. Mekanisme ini dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti pelaku tidak ditemukan atau meninggal, atau kurangnya bukti untuk menuntut di pengadilan.<sup>88</sup> Ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan sejumlah permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.<sup>89</sup>

Kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya. Contoh yang paling nyata adalah kasus korupsi APBD yang melibatkan HB, mantan bupati Kendal yang telah divonis penjara oleh pengadilan tipikor di tingkat kasasi Mahkamah

---

<sup>88</sup> Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1, 2023, hlm. 90-91.

<sup>89</sup> Transparency International, *ibid*, hlm. 90.

Agung (MA) selama tujuh tahun beserta uang denda serta uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Putusan kasasi MA jatuh pada bulan juni 2008, akan tetapi hingga tahun 2010, HB belum membayar uang pengganti sebagaimana putusan kasasi MA. Ironisnya, pada Mei 2010 istri HB, WKS resmi mengikuti pilkada Kendal dan menang. Padahal, untuk menjadi calon bupati, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sebagaimana dituturkan oleh mantan calon walikota Semarang, MA, paling kurang dirinya telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp 5 miliar untuk mengikuti kontestansi pilkada.<sup>90</sup>

Menurut A.A. Oka Mahendra, pemberantasan korupsi dengan cara-cara konvensional jelas sangat sulit dilakukan. Sebab korupsi, baik dalam skala kecil, lebih-lebih dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindakan korupsi melalui manipulasi hukum.<sup>91</sup> Harta kekayaan hasil jarahan para koruptor seringkali sudah ditransfer ke negara lain sebagai tindakan antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan haram tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila Peter Eigen mengatakan, bahwa Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam abad kita dan harus kita hadapi. Tak ada jalan pintas atau jawaban mudah untuk ini. Hantu korupsi akan senantiasa bersama kita. Dan masalah korupsi kini memang tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena

---

<sup>90</sup> Mon, "MA Perberat Hukuman Mantan Bupati Kendal," hukumonline.com, 2008, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-hukuman-mantan-bupati-kendal-hol19411#!>, diakses pada tanggal 1 November 2025.

<sup>91</sup>A. A. Oka Mahendra, "Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi", Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2006.

internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian dunia. Karena itu kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi sangat penting melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner.

Pengembalian uang kejahatan korupsi ke negara juga terhambat oleh beberapa faktor. UU Tipikor membatasi besaran uang pengganti yang dapat dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang dapat dibuktikan di pengadilan. Selain itu, proses pembuktian tindak pidana korupsi sangat detail dan memakan waktu lama,<sup>92</sup> sehingga memberikan kesempatan bagi koruptor untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan. Rata-rata waktu penyelesaian kasus korupsi adalah 2-3 tahun, yang memungkinkan koruptor untuk menghilangkan jejak harta kejahatan.

Pengembalian aset korupsi di Indonesia masih belum efektif. Aset-aset yang dibawa ke luar negeri, seperti dalam kasus Edy Tansil, Bank Global, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), masih sulit dilacak dan dirampas oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh perangkat hukum yang lemah dan belum adanya regulasi yang mengatur kerjasama internasional untuk perampasan aset kejahatan.

Penggunaan hukum pidana untuk menekan kejahatan masih memiliki keterbatasan. Beberapa tindak pidana atau pelanggaran hukum tidak dapat dituntut dengan menggunakan ketentuan pidana. Misalnya, perbuatan melawan

---

<sup>92</sup> Joko Hermawan Sulistyو dan Jawade Hafidz, "Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 4, 2018, hlm. 986.

hukum yang menyebabkan kerugian negara tidak dapat dituntut dengan ketentuan tindak pidana korupsi. Metode-metode yang digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi di antaranya adalah:<sup>93</sup>

- (1) *Real Estate*/Harta kekayaan tidak bergerak, para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.
- (2) Pembelian Barang-barang berharga (emas), dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.
- (3) Saham-saham domestik, saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belian saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk jual-beli

---

<sup>93</sup> Lalola Easter, Kurnia Ramadhana, dan Diky Anandya, “*Ringkasan Penelitian Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*” Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2022, hlm. 11.

saham, pesanan beli-jual ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5% dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telepon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya

Perampasan aset bertujuan untuk melindungi aset yang paling mungkin digunakan dari hasil tindak pidana korupsi atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau menghapus aset tersebut. Pelaku tindak pidana pada akhirnya akan membiarkan harta tersebut dirampas untuk mengganti kerugian keuangan negara. Terkait dengan dasar hukum pemisahan aset dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 38 KUHP yang mengatur tentang perampasan barang, telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Benda-benda tersebut meliputi barang atau benda yang mencakup langsung terhadap berkas perkara tindak pidana korupsi, atau yang diduga digunakan dalam berkas perkara tindak pidana korupsi.

- 2) UU No 20 Tahun 2001 mengenai penunggalan kejahatan korupsi atau yang lebih dikenal dengan UU No 31 Tahun 1999, penyidik dan penuntut umum lebih berwenang melakukan penyitaan aset yang diperoleh berasal dari perbuatan curang korupsi, termasuk aset milik terdakwa yang terlibat penyelewengan tersebut, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk mengganti kerugian negara.
- 3) Berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), aset kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi juga bisa di rampas.

Ada beberapa tujuan dari perampasan aset, antara lain mencegah hilangnya atau pengalihan aset, mencegah pengalihan atau lunturnya aset akibat penyelewengan, mengembalikan kerugian negara, dan memungkinkan untuk mengetahui apakah hasil lelang dan aset yang disita telah diakui keberhasilannya. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, penyitaan harta juga merupakan upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari. Untuk menegakkan asas kebenaran, guna mencapai keadilan, maka tata cara pembuktian tindak pidana di pengadilan sesuai dengan ketentuan aparat

penegakan hukum haruslah bersifat terbuka dan profesional. Kesempurnaan dalam upaya pembuktian demi keutuhan alat bukti merupakan salah satu syarat yang sangat membantu keberhasilan pembuktian. Apabila hakim mengupayakan penyitaan di tengah proses persidangan, maka hakim penuntut umum yang selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik dapat melakukan penyitaan berupa penetapan jaksa, KPK, atau kepolisian untuk menyita aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kalau ada alat bukti yang bisa disita penyidik operasi tangkap tangan, tentu saja maksud dari Pasal 38 ayat (1) KUHP menjadi menyimpang.

Perbuatan penyitaan aset merupakan perbuatan hukum yang memaksa baik untuk tidak dapat bergerak maupun bergerak sebagai akibat dari tindak pidana yang berupa tahapan atau pemeriksaan harta kekayaan atau benda. Uang atau benda kebendaan dengan nilai nominal juga dapat termasuk dalam kategori ini. Hukum pidana. Menurut Pasal 38 ayat (1) KUHP, “penyidik dapat mencabut izin ketua pengadilan negeri.” Pasal 38 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “penyidik saja” berwenang melakukan penyitaan. Artinya, penyitaan “hanya penyidik” dapat dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyidik KPK merupakan penyidik yang dapat menangani tindak pidana korupsi. Penyitaan memungkinkan penyidik

untuk menggunakan berbagai teknik dan prosedur yang telah dijelaskan dalam perkara pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah leading sector dalam perampasan aset. Kejaksaan Agung dewasa ini sedang gencar - gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (*asset recovery*) yang dimulai dengan pelacakan aset (*asset tracing*), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan. Namun hal tersebut belum memberikan efek kepada kejaksaan pada tingkat daerah secara menyeluruh karena satuan kerja Pusat Pemulihan Aset tidak ada di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Tujuan perampasan aset dalam rangka pemulihan keuangan negara adalah tujuan utama perolehan kembali aset untuk memastikan pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi atau kejahatan lain yang merugikan

negara. Berbagai aspek perampasan aset sebagai upaya pemulihan keuangan negara.

- 1) Pemulihan keuangan negara tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga tindakan nyata untuk menyita aset. Tujuannya adalah untuk menemukan aset, menyita, dan akhirnya mendistribusikan kegiatan yang digunakan dalam hasil kejahatan atau tindak pidana. Uang yang diperoleh dari distribusi aset tersebut akan menjadi milik pihak yang dirugikan atau Kementerian Keuangan negara.
- 2) Pemberian efek jera , disertai dengan pengembangan perampasan aset hasil korupsi, memperjelas bahwa negara tidak akan menghukum mereka dengan hukuman penjara. Namun, semua aset pelaku atau harta benda yang didapat dari tindak pidana korupsi akan disita atau dirampas untuk mengembalikan uang negara jika negara menderita kerugian karena tindakan korupsi dari tindak pidana korupsi.
- 3) Meningkatnya kepercayaan publik Upaya untuk menghilangkan kepercayaan dan korupsi dalam penegakan hukum dapat meningkat jika negara berhasil mengumpulkan uang pemerintah dengan menyita aset.
- 4) Masyarakat akan melihat negara dengan tegas menentang para pelaku korupsi dan berusaha mengembalikan kerugian negara.

Pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan sesuai dengan UU No 11 Tahun 1999 mengenai Perampasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UU PTPK) dengan UU No 11 Tahun 1999

mengenai Perampasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UU PTPK). Tujuan perampasan adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dirugikan dan memulihkan perekonomian negara. Ada dua mekanisme utama yaitu memenuhi kewajibannya dalam perampasan aset melalui jalur pidana dan jalur perdata.

#### 1) Jalur Pidana

Perampasan aset melalui jalur pidana diawali dengan tindakan penyidik melakukan penelusuran aset, pemblokiran aset dan penyitaan aset yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian proses tersebut berlanjut dengan pembuktian di persidangan, baik dalam pembuktian delik pidana yang dilakukan maupun terkait pembuktian hubungan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang dilakukan.


Proses secara Pidana tersebut bergantung pada proses perkara pidana pokoknya, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Keberhasilan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara tergantung dari pembuktian kesalahan terdakwa dalam proses peradilan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Aturan khusus tentang perampasan barang sitaan secara pidana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UU PTPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 18

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- i. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - ii. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman

maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 19

- 
- a. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
  - b. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
  - c. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
  - d. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
  - e. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

### Pasal 38

- a. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- b. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- c. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

### Pasal 38 B

- a. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- c. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- d. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- e. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- f. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Perampasan aset terkait tindak pidana korupsi juga diatur dalam UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain ketentuan dalam UU PTPK. Undang-undang ini mengkriminalisasi tindakan orang atau korporasi yang melakukan penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, penghibahan, penitipan, atau pengubahan bentuk harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Selain itu, tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana, serta menerima atau menguasai harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana juga dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang ini.

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk korupsi, dapat dikenakan tindakan pencucian uang menurut UU No. 8/2010. Harta kekayaan ini mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diperoleh langsung atau tidak langsung. PPATK berwenang menghentikan sementara transaksi yang dicurigai hasil tindak pidana. Jika tidak ada keberatan dalam 20 hari, PPATK menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada penyidik. Penyidik dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memutuskan harta kekayaan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak jika pelaku tidak ditemukan dalam 30 hari.

Prinsip perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) telah diadopsi dalam UU TPPU, meskipun belum sempurna. Mekanisme dalam Pasal 67 memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pasal ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana diputuskan menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Mekanisme perampasan aset juga diatur dalam Pasal 79 Ayat (4) dan Pasal 81 UU TPPU. Jika terdakwa meninggal sebelum putusan, hakim dapat memutuskan perampasan harta kekayaan yang disita jika ada bukti kuat keterlibatan dalam pencucian uang. Jika ada harta kekayaan lain yang belum disita, hakim dapat memerintahkan penyitaan lanjutan. Bagi korporasi, perampasan aset atau pengambilalihan oleh negara dapat dilakukan sebagai pidana tambahan (Pasal 7 Ayat (2)). Jika korporasi tidak membayar denda, harta kekayaannya dapat disita sebagai ganti (Pasal 9 Ayat (1)).

## 2) Jalur Perdata

Selain menggunakan aset atau jalur tindak pidana aset, warga negara juga dapat menggunakannya untuk tindak pidana korupsi. Perampasan aset atau jalur tindak pidana korupsi yang juga dikenal dengan sebutan perampasan aset konstitusional adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum atau


untuk menjamin adanya diskriminasi terhadap utang-utang. Perampasan aset bukan merupakan hukuman atas tindak pidana. Apabila tujuan utama perampasan aset ini adalah untuk menjamin agar aset tersebut tidak hilang atau dipindahtangankan, dan putusan pengadilan adalah untuk menjamin agar aset tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak penguasa. UU PTPK mengatur tentang gugatan perdata untuk merampas aset para koruptor untuk memulihkan kerugian keuangan negara di dalam beberapa pasal yakni Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C.

Jika penyidik tidak menemukan cukup bukti unsur tindak pidana korupsi, tapi ada kerugian negara, berkas diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara untuk gugatan perdata (Pasal 32 Ayat (1) UU PTPK). Jika tersangka atau terdakwa meninggal, penyidik atau penuntut umum menyerahkan perkara ke Jaksa Pengacara Negara untuk gugatan perdata terhadap ahli waris (Pasal 33 dan 34 UU PTPK). Jika ada harta benda terpidana yang belum disita, negara dapat menggugat secara perdata (Pasal 38 C UU PTPK).

Kejaksaan dalam posisi ini memiliki peran sentral dalam perampasan aset tindak pidana korupsi, baik melalui proses pidana maupun perdata, seperti yang diatur dalam UU PTPK dan UU TPPU. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga lain seperti

Kepolisian dan KPK. Menurut UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan, lembaga ini bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya. Struktur Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang menjalankan fungsi tersebut.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU tentang Kejaksaan sebagai berikut:

- 
- a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kewenangan Kejaksaan dalam perampasan aset tindak pidana korupsi dan pencucian uang diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

UU No. 30/2002 tentang KPK. Selain itu, UU No. 8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberi Kejaksaan wewenang sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan penjelasannya. Kemudian pada Pasal 30 Ayat (2) UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan memberikan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi kejaksaan dalam melakukan perampasan aset melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU PTPK.

Kejaksaan memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 11/2021 tentang Kejaksaan, yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam konteks pemulihan aset, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran aset, pemblokiran rekening, penyitaan aset, dan perampasan aset.

Untuk melakukan penelusuran aset, Kejaksaan memiliki dua metode. Pertama, penelusuran aset dapat dilakukan melalui instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional untuk tanah, perbankan untuk rekening, dan samsat untuk kendaraan. Jika aset berhasil diidentifikasi, akan dibuat laporan untuk dianalisis lebih lanjut oleh

seksi tindak pidana khusus guna menentukan penyitaan. Metode kedua adalah dengan menerapkan surat perintah P-48A, di mana penelusuran dikerjakan langsung oleh jaksa eksekutor tanpa dukungan seksi intelijen. Setelah seluruh aset terkumpul, aset dilelang, dan jika hasil lelang menutupi kerugian negara, terpidana tidak perlu menjalani hukuman subsider.

Kewenangan sebagaimana di atas diatur dalam Undang-Undang No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset dapat dikategorikan sebagai kewenangan atribusi, karena diberikan langsung oleh undang-undang. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh lembaga lain, seperti Kepolisian dan KPK, untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kewenangannya, yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan yang diambil. Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan KPK juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset tidak hanya

berasal dari undang-undang, tetapi juga dari kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki tujuan sama, yaitu meningkatkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam merampas aset para koruptor telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per - 013/A/JA/06/2014 sebagai satuan kerja yang secara khusus berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kemudian Kejaksaan beberapa kali juga telah menerbitkan Pedoman Pemulihan Aset, terakhir kali melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melaksanakan perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yakni penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan serta pengembalian aset.

#### 1. Penelusuran Aset (*Asset Tracing*)

Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen Kejaksaan atau dalam hal tertentu Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang dilakukan

oleh Praktisi Pemulihan Aset. Penelusuran aset ini tidak hanya menasar aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus dirampas untuk negara/dimusnahkan namun juga untuk menelusuri aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran denda/ ganti kerugian/kompensasi lainnya. Informasi terkait aset dapat ditelusuri dari berbagai sumber antara lain BPN untuk tanah/bangunan yang sudah bersertipikat, PPATK, lembaga keuangan bank dan nonbank untuk transaksi keuangan, samsat atau Dispenda untuk kendaraan bermotor serta berbagai sumber lainnya

## 2. Pemblokiran dan Penyitaan

Pemblokiran rekening merupakan salah satu tindakan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) UU PTPK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta bank memblokir rekening simpanan tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Rekening simpanan yang dimaksud meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang serupa, termasuk bunga, deviden, dan keuntungan lainnya. Selain ketentuan tersebut, pemblokiran juga diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan Pasal 71 Ayat (1)

menyebutkan "Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Kejaksaan dapat melakukan penyitaan aset koruptor, baik sebagai penyidik maupun eksekutor putusan hakim. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, objek penyitaan meliputi benda atau tagihan yang diduga hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang terkait langsung dengan tindak pidana. UU PTPK memperluas ketentuan ini, memungkinkan penyitaan harta benda terpidana jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tindakan ini bertujuan mencegah aset dialihkan dan memulihkan kerugian keuangan negara, serta melengkapi alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

### 3. Perampasan Aset

Kejaksaan melaksanakan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang - undangan baik pada saat bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, pelaksana putusan hakim maupun pada saat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pengertian perampasan aset secara khusus dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tepatnya pada Bab I huruf F angka 18 yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun sedikit berbeda dengan hal tersebut, RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana mengartikan perampasan aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pada saat ini telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR namun belum sampai pada tahap pembahasan. RUU ini juga memberikan mandat kepada kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan mekanisme perampasan aset. Mekanisme tersebut akan menggunakan hukum acara yang didisain secara khusus dan telah menganut konsep *Non*

*Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF) karena tidak lagi bergantung pada penghukuman terhadap pelakunya.

Kejaksaan sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam penyidikan, penuntutan dan pelaksana penetapan dan putusan hakim, mempunyai peran yang sangat sentral dalam melaksanakan perampasan aset yang berkenaan dengan penanganan tindak pidana korupsi dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara serta memberikan efek jera kepada pelaku dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Payung hukum perampasan aset tersebut telah diakomodir dalam hukum positif (*existing law*) yakni terdapat di dalam Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan pelaksana lainnya. Perampasan Aset tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme hukum pidana maupun perdata. Selain berbagai aturan yang telah ada tersebut, saat ini pemerintah juga telah menyusun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang secara khusus akan mengatur perampasan aset termasuk hukum acaranya.

## **B. Kelemahan Implementasi Regulasi Perampasan Asset Kejaksaaan dalam Rangka Pemulihan Asset Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi memang menjadi masalah yang sangat serius dan kompleks, serta memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Akar penyebab korupsi bisa berasal dari faktor internal seperti kelemahan sistem pengawasan, kurangnya transparansi, dan rendahnya integritas individu, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan sosial. Dampak korupsi sangat luas, mulai dari kerugian finansial negara, penurunan kepercayaan publik, hingga kerusakan tatanan moral masyarakat. Dampak korupsi di bidang sosial meliputi kenaikan biaya pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan, peningkatan kriminalitas, dan erosi solidaritas sosial. Sementara itu, di bidang politik, korupsi dapat menyebabkan munculnya kepemimpinan yang korup, menguatnya plutokrasi, serta penurunan kewibawaan pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Semua ini merupakan konsekuensi negatif dari korupsi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil.

Menurut Jeremy Pope, sebagaimana dikutip oleh Widyono Pramono, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan korupsi semakin merajalela di berbagai bidang kehidupan. Pertama, adanya erosi nilai-nilai sosial yang menyebabkan kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan umum, serta dominasi etika individualisme yang menjadi landasan perilaku sosial mayoritas

masyarakat. Kedua, absennya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem integritas publik.<sup>94</sup>

Sementara dampak di bidang sosial, antara lain berupa mahalannya harga pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, serta tergerusnya solidaritas sosial. Adapun dampak di bidang politik berupa munculnya kepemimpinan yang korupsi, dan menguatnya plutokrasi (sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki) yang pada akhirnya akan menurunkan kewibawaan Pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Kesemua hal tersebut merupakan dampak negatif korupsi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Kerugian negara pada tiap tahunnya yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menyebabkan keberlangsungan ekonomi negara tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kerugian negara akibat kasus korupsi dalam rentan waktu sepuluh tahun terakhir mencapai 238,14 triliun. Nilai ini didapatkan dari hasil pemantauan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi sepanjang periode tersebut. Kemudian, berdasarkan data dari Kejaksaan Agung (Kejagung), total kerugian negara akibat dugaan korupsi pada tahun 2024 mencapai Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), dan 58,135 kilogram emas. Kejagung juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024,

---

<sup>94</sup> Widyo Promono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Buku Kompas, Jakarta, 2017, hlm.134-141.

mereka telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.<sup>95</sup>

Untuk pemulihan aset sendiri, tak jarang penegak hukum mengalami tantangan sebelum bisa memaksimalkan perolehan dalam penanganan perkara korupsi. Misalnya: 1) tidak dilakukan pelacakan/penelusuran aset sejak tahap awal, sehingga ketika masuk proses eksekusi, aset tersebut sudah tidak ditemukan; 2) penegak hukum tidak segera memblokir aset *non corpora delicti/instrumental delicti*; 3) adanya batasan untuk melakukan penyitaan berdasarkan KUHAP; 4) pembuktian *nexus* antara *nominee* aset dengan tindak pidana korupsi; 5) putusan ilusionir karena tidak ada perampasan aset yang dilakukan, sedangkan kerugian keuangan negara telah terbukti.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan pemulihan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah leading sector atau sektor utamanya dalam pemulihan aset. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset

---

<sup>95</sup> KMS Herman dan Rusman, "Asset Forfeiture: A Blueprint for Justice, Legal Reform and Corruption Eradication," *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 1, 2025, hlm, 50.

perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Setelah adanya penambahan tugas dan wewenang yaitu adanya pemulihan aset, maka para penegak hukum sudah menyadari bagaimana pentingnya pemulihan aset bagi perekonomian negara. Dengan adanya tugas dan wewenang yang menjadi sebuah kepastian hukum bagi Kejaksaan, maka akan terdapat juga persoalan yang akan menjadi penghambat tugas dan wewenang jasa dalam pemulihan aset untuk kedepannya. Persoalan pengembalian aset terasa semakin rumit jika tempat penyembunyian aset telah melampaui yurisdiksi kekuasaan negara, setidaknya membutuhkan waktu, akses, dan kerja sama internasional dengan negara tempat aset disembunyikan. Masalah kerja sama internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha mengembalikan aset hasil kejahatan karena membutuhkan waktu dan koordinasi antara pemerintah, setelah kerja sama disepakati baru penegak hukum bisa melaksanakannya.

Berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh kejaksaan dalam melaksanakan pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh kejaksaan yaitu dengan adanya pusat pemulihan aset (PPA). Pusat Pemulihan Aset, sebagai inti dari Sistem Pemulihan Aset Terpadu, memiliki tanggung jawab utama dalam bidang pemulihan aset dengan kemampuan untuk melacak aset tersebut. Ini berperan sebagai koordinator untuk unit-unit kerja kejaksaan yang terlibat dalam pemulihan aset, serta memiliki wewenang langsung untuk berinteraksi dengan berbagai kementerian,

lembaga, institusi, dan jaringan formal dan informal, baik di dalam maupun di luar negeri.

Peran jaksa semakin diperkuat dalam melaksanakan Perampasan Aset dan berperan sebagai yang mewakili negara tercantum dalam Ayat 9 Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, menyebutkan Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan Perampasan Aset berdasarkan Undang-undang ini. Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyelidikan. Panduan ini disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan keuangan negara dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan. Surat tersebut berfungsi sebagai panduan bagi kejaksaan dalam mengatasi kasus-kasus korupsi. Mulai dari tahap penyelidikan, jaksa harus menghitung jumlah kerugian yang dialami negara dan melakukan tindakan untuk melindungi aset negara yang terlibat dalam tindak korupsi tersebut. Selain itu, ketika pada tahap penyelidikan terjadi pengembalian dana yang sebelumnya merugikan negara, jaksa memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Pengembalian dana negara dianggap sebagai langkah pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan, dan melanjutkan proses hukum mungkin akan berpotensi

mengganggu stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan setempat serta kelancaran pembangunan nasional.<sup>96</sup>

Kejaksaan Agung dewasa ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (*asset recovery*) yang dimulai dengan pelacakan aset (*asset tracing*), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan.

Ide pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA) didasari oleh fakta bahwa penegak hukum Indonesia cenderung fokus pada pelaku kejahatan, sedangkan aset terkait kejahatan kurang diperhatikan. Hal ini menjadi tantangan bagi PPA untuk mengubah pemahaman penegak hukum agar memperhatikan aspek pemulihan aset, bukan hanya fokus pada pelaku kejahatan saja.<sup>97</sup> Oleh karena itu maka di perlukan peran pusat pemulihan aset yang sesuai dengan amanat dasar pembentukannya. Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah satuan kerja yang dikhususkan untuk mengurus administrasi atas barang rampasan tindak kejahatan. Dalam ruang lingkup kerja pusat pemulihan aset terdapat kegiatan-

---

<sup>96</sup> Rena Yulia, "Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?," *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 373.

<sup>97</sup> Syifa Vidya dan Titin Sulastri, "Peran Pemulihn Aset di Kejaksaan Negeri Bandung," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10, no. 3, 2019, hlm.156.

kegiatan sebagai berikut: a) Penatausahaan; b) Penilaian Aset; c) Penghapusan; d) Pemindahtanganan; e) Penggunaan; f) Hibah; g) Pemusnahan; h) Pemetaan Aset.

Pelaksanaan pemulihan aset oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan meliputi beberapa tahapan, yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan. Seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Subang, ada dua metode yang digunakan dalam eksekusi pemulihan aset. Pertama, jaksa melakukan penyidikan dan meminta bantuan seksi intelejen untuk melacak harta kekayaan terpidana. Seksi intelejen kemudian merumuskan dan mencari harta kekayaan milik terpidana untuk disita oleh seksi pidana khusus. Contohnya, pada kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah, jaksa menemukan kerugian keuangan negara, maka seksi intelejen akan mencari uang terpidana untuk disita dan dikembalikan ke negara.

Penjelasan mengenai metode pencarian harta benda terdakwa dilakukan dengan melakukan penelusuran ke pihak-pihak terkait. Misalnya, untuk mencari informasi tentang aset tanah, jaksa akan menghubungi Badan Pertanahan Nasional. Jika asetnya berupa uang di bank atau deposito, maka akan dicek ke pihak perbankan. Jika asetnya berupa kendaraan, maka akan dicek ke samsat. Setelah semua aset terkumpul, akan dibuat laporan ke seksi tindak pidana khusus dari intelejen, yang kemudian akan menentukan mana harta yang bisa disita untuk menutupi kerugian keuangan negara. Jika metode pertama tidak efektif, maka jaksa akan menggunakan metode kedua.

Metode pelacakan aset di tingkat sita eksekusi dilakukan oleh jaksa eksekutor berdasarkan UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan. Jika aset belum ditemukan di tahap eksekusi, jaksa akan mengeluarkan P48A untuk melacak aset terpidana. Dalam proses ini, jaksa eksekutor memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan penelusuran aset, berbeda dengan tahap penyidikan yang disupport oleh seksi intelejen. Metode pelacakan aset meliputi pengumpulan data, pemeriksaan pihak terkait, dan pengiriman surat ke instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, dan samsat. Aset yang terkumpul akan dilelang, dan hasil lelang akan digunakan untuk mengganti kerugian keuangan negara. Jika hasil lelang mencukupi, terpidana tidak perlu menjalani hukuman subsider.

Problematika yang muncul dalam upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya *asset recovery* disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

Berbagai dinamika yang meliputi masalah pemulihan aset dalam Pemulihan Aset negara sekaligus akan menjadi tantangan penegak hukum di masa kini untuk berani melakukan terobosan hukum, Ade Mahmud menyebutkan berbagai dinamika tersebut, yaitu:

- a. Masalah tempat menyembunyian aset (*safe haven*) hasil korupsi yang ditempatkan di luar wilayah teritorial Indonesia, pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset di negara-negara yang melindungi aset hasil kejahatan melalui peraturan kerahasiaan bank (*legal procedure*), negara yang dicurigai sebagai tempat menyembunyian aset adalah Singapura dan Swiss. Kedua negara ini telah lama menjadi tempat penyimpanan aset para pejabat korup dari berbagai negara Asia dan Afrika. Meskipun Indonesia telah memiliki *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau bantuan timbal balik dengan Swiss namun pelaksanaannya belum terwujud dengan baik karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi penegak hukum untuk membuka rekening dan mengetahui asal-usul aset milik pelaku.
- b. Berbagai aset hasil kejahatan korupsi yang ditempatkan dalam sistem keuangan bank maupun nonbank. Umumnya aset dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah dicampurkan dengan aset pribadi sehingga telah terjadi percampuran aset yang sah dengan aset hasil kejahatan dan umumnya aset-aset tersebut telah dilakukan pencucian uang untuk mengaburkan asal usul aset sehingga aparat penegak hukum sulit membedakan mana aset yang menjadi milik pelaku dan mana aset yang harus disita. Masalah pencucian uang telah menjadi modus baru pelaku untuk mengaburkan asal usul aset hasil korupsi untuk mengelabui penegak hukum, semakin lama kasus korupsi terungkap maka semakin sulit upaya untuk mengembalikan aset karena

lazimnya aset hasil korupsi telah dimasukkan dalam sistem keuangan dan bercampur dengan aset pribadi bahkan aset pihak ketiga.

- c. Faktor aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana masih terbelenggu paham positivisme dan legisme yang mengagungkan hukum tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan. Akibatnya usaha mengembalikan kerugian negara cenderung kaku, tidak ada inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan hukum yang lebih adil dan membahagiakan masyarakat. Ketiadaan inovasi dan kreativitas membuat nilai aset yang dirampas selalu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian negara, padahal dalam putusan pengadilan telah menentukan bahwa telah terjadi kerugian negara yang bersifat riil.
- d. Akhir tahun 2019 masalah pemberantasan korupsi mendapat ujian baru dengan disahkannya revisi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK bersamaan dengan pelantikan komisioner baru yang dinilai kontroversial karena memiliki rekam jejak yang tidak bagus dan dinilai sarat upaya pelemahan KPK. Sebagai salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang dipercaya masyarakat KPK dinilai akan mengalami kelemahan karena beberapa kewenangan strategis dipangkas. Sebagai contoh kewenangan penyadapan yang semula dapat dilakukan segera tanpa melalui izin sekarang harus ada izin dewan pengawas, kewenangan mengeluarkan perintah penghentian

penyidikan dan kewenangan lain yang dinilai akan mengkerdikan KPK.

Usaha merampas dan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi selalu menimbulkan dinamika yang tidak terduga karena setiap pelaku tidak pernah mau mengakui dan menyerahkan hasil kejahatan meskipun secara hukum telah terbukti bahwa dia telah melakukan korupsi. Sejak paradigma pemberantasan korupsi mengalami pergeseran tidak hanya menghukum pelaku, tetapi harus mengejar uang dan aset kejahatan maka sejak saat itulah berbagai dinamika perampasan aset mengemuka. Peristiwa demi peristiwa datang silih berganti mewarnai usaha pemerintah memberantas korupsi. Itu sebabnya isu pemulihan aset selalu menarik untuk menjadi pembahasan bagi dunia hukum karena terdapat berbagai dinamika sekaligus memberikan tantangan besar bagi penegak hukum.

Implementasi hukuman tambahan seperti perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan negara sangat dipengaruhi oleh nilai hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penghitungan yang akurat dan valid melalui prosedur yang tepat dan legal untuk menentukan seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut. Dalam proses pemulihan aset, jaksa memiliki peran penting dan dapat bertindak jika kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Ini berarti bahwa pada tahap penyelidikan, jaksa masih mencari tahu secara konkret apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Jika sudah dipastikan adanya tindak pidana korupsi dan kerugian negara yang jelas, maka kasus tersebut akan

naik ke tahap penyidikan. Pada tahap inilah jaksa dapat melakukan pemulihan aset untuk mengembalikan kerugian negara.

Pelaksanaan pemulihan aset pada tindak pidana korupsi seringkali terhambat oleh beberapa kendala, sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi regulasi perampasan aset di Kejaksaan. Anggaran yang terbatas membuat proses perampasan aset menjadi terhambat, karena tidak ada dana yang cukup untuk membiayai biaya penyimpanan dan pemeliharaan aset. Selain itu, Kejaksaan juga masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perampasan aset, sehingga proses perampasan aset menjadi lambat dan tidak efektif. Teknologi yang digunakan juga masih manual, sehingga proses identifikasi dan pelacakan aset menjadi sulit. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan sumber daya, termasuk keuangan, SDM, dan teknologi, untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi perampasan aset di Kejaksaan.
- b. Perjanjian dibawah tangan, yaitu suatu perjanjian yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan dari pihak yang berwenang. Serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut;
- c. Terpidana masih menutupi/tidak jujur kepada jaksa terkait harta kekayaan, sama halnya jika ada seorang maling yang tertangkap sudah dipastikan maling tersebut tidak jujur kepada yang menangkap.

Terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi pun melakukan hal yang sama, agar aset dan hartanya tidak disita dan dikembalikan oleh negara seluruhnya, maka terpidana akan berbohong dengan tidak memberi tahu dimana dan berapa harta aset yang dimilikinya;

- d. Harta yang diagunkan ke bank, harta yang diagunkan ke bank merujuk pada harta atau aset yang dijadikan jaminan atau agunan dalam suatu transaksi, biasanya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ketika seseorang atau entitas meminjam uang dari bank, bank biasanya meminta jaminan atau agunan sebagai perlindungan terhadap resiko gagal bayar. Aset yang dijadikan jaminan ini bisa berupa properti seperti rumah atau tanah, kendaraan bermotor, investasi, atau bahkan deposito atau tabungan di bank itu sendiri. Jika peminjam gagal membayar pinjaman sesuai dengan persyaratan yang disepakati, bank berhak menggunakan harta yang diagunkan sebagai kompensasi atau untuk melunasi hutang tersebut. Permasalahan tersebut, Jaksa perlu bekerja sama dengan pihak bank terkait untuk harta yang diagunkan agar bisa di lelang terlebih dahulu dan kemudian hutang terpidana akan dipenuhi; dan
- e. Harta kekayaan tidak mencukupi, pada kasus tersebut biasanya dikarenakan kasus tersebut merugikan negara dengan jumlah yang besar.
- f. Aspek pembuktian menjadi salah satu aspek yang paling penting. Kesulitan dalam membuktikan asal usul aset yang diduga hasil korupsi

seringkali menjadi hambatan utama dalam proses perampasan aset. Pelaku korupsi seringkali menggunakan cara-cara yang canggih untuk menyembunyikan asal usul aset, seperti menggunakan perusahaan fiktif, rekening bank yang tidak jelas, atau transaksi keuangan yang kompleks. Kesulitan ini membuat proses perampasan aset menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang lama. Penyidik harus melakukan investigasi yang lebih mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil korupsi. Hal ini seringkali memerlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti bank, kepolisian, dan lembaga anti-korupsi, untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari aset tersebut. Selain itu, kesulitan dalam membuktikan asal usul aset juga membuat proses perampasan aset menjadi lebih rentan terhadap gugatan hukum. Tersangka korupsi seringkali menggunakan berbagai cara untuk menggugat proses perampasan aset, dengan alasan bahwa aset tersebut bukan merupakan hasil korupsi. Oleh karena itu, penyidik harus sangat hati-hati dalam mengumpulkan bukti-bukti dan memastikan bahwa proses perampasan aset dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peningkatan kapasitas penyidik dan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan investigasi dan pembuktian asal usul aset sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keahlian, serta peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri.

Selain permasalahan tersebut pun, permasalahan lainnya yang menyebabkan sulitnya pemulihan aset hasil dari tindak pidana korupsi yaitu karena para terpidana lebih memilih subsider dibandingkan membayar uang pengganti. Maka jika terpidana tidak membayar kerugian negara sepenuhnya, maka disitu lah pelaksanaan pemulihan aset tidak terlaksana. Permasalahan-permasalahan tersebut lah yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan pemulihan aset. Jaksa memang sudah melaksanakan sesuai dengan prosedurnya, akan tetapi karena adanya permasalahan yang ada, maka jaksa menjadi tidak maksimal melaksanakan prosedur yang ada tersebut, berpedoman dengan konsep teori trust, maka masih terdapat permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pemulihan aset oleh jaksa. Hal tersebut membuktikan bahwa jaksa sebagai instansi atau pelaksana dalam pemulihan aset masih perlu mengevaluasi kinerja dan proses dalam pelaksanaan pemulihan aset.

Implementasi regulasi perampasan aset Kejaksaan dalam upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi memerlukan analisis yang komprehensif berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan tiga unsur yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kemudian, struktur hukum yang ada masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya sumber daya dan teknologi, serta kesulitan dalam membuktikan asal usul aset. Hal ini menghambat proses perampasan aset dan mempengaruhi keberhasilan upaya pemulihan aset. Substansi hukum yang ada juga masih memiliki beberapa kelemahan, seperti

kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Budaya hukum yang ada juga masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan upaya pemulihan aset. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi perampasan aset Kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya, teknologi, dan keahlian, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

### **C. Implementasi Regulasi Perampasan Aset Kejaksaan dalam Rangka Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kepastian Hukum**

Perampasan aset dalam hukum positif Indonesia merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerugian keuangan negara dan memastikan bahwa pelaku tidak menikmati hasil dari perbuatannya. Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi bukan hal baru dalam hukum Indonesia, karena melihat peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak diiringi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Mekanisme perampasan aset menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana yang didalamnya ada unsur menemukan pelaku, menjerumuskan pelaku ke penjara, serta melakukan penyitaan kekayaan sebagai pidana tambahan, ternyata belum efektif.

Negara memiliki legitimasi untuk menyita aset terdakwa untuk menutupi kerugian negara.<sup>98</sup> Dipergunakannya kejaksaan guna melaksanakan regulasi perampasan aset untuk memulihkan aset hasil korupsi di Indonesia melalui jalur pidana dan perdata, dengan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh ketiadaan Undang-Undang Perampasan Aset yang spesifik dan komprehensif. Tidak adanya fokus pada perampasan aset dalam pembaharuan hukum tindak pidana ekonomi memungkinkan pelaku kejahatan menguasai dan menikmati hasil kejahatan, bahkan mengulangi tindak pidana dengan modus yang lebih canggih.

Kejaksaan saat ini mendasarkan upaya perampasan aset pada beberapa landasan hukum utama, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): KUHP memberikan landasan umum bagi penyitaan dan perampasan barang bukti dalam proses pidana, yang menjadi dasar operasional awal dalam penanganan aset terkait tindak pidana.
- b. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK): Ini adalah landasan utama melalui jalur pidana, yang mencakup mekanisme pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 ayat (4)). Jika terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang seimbang dengan penghasilannya,

---

<sup>98</sup> Bambang Tri Bawono, "The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship To Saving Of State Financial Losses," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 3, 2020, hlm. 223.

keterangan tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim tentang tindak pidana korupsi.

- c. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU): UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk melacak, membekukan, dan merampas aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, melalui pendekatan "*follow the money*".
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: UU ini memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam upaya pemulihan aset (*asset recovery*).
- e. Jalur Perdata: Kejaksaan juga dapat mengajukan gugatan perdata (melalui Jaksa Pengacara Negara) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, terlepas dari proses pidana yang sedang berjalan (Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU PTPK).
- f. Peraturan Internal Kejaksaan: Peraturan Jaksa Agung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengamanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, yang menjadi panduan internal pelaksanaan tugas di lapangan.

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia (hukum positif) saat ini, pendekatan yang digunakan untuk menangani tindak pidana

lebih fokus pada menemukan dan menghukum pelaku (*follow the suspect*), seperti yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Tipikor. Namun, pendekatan ini belum efektif dalam mencegah kejahatan karena hanya menekankan pada hukuman penjara, sedangkan penyitaan dan perampasan aset hanya sebagai tambahan. Padahal, menyita dan merampas hasil kejahatan dapat mengembalikan kekayaan masyarakat dan meningkatkan keadilan serta kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang harus terkandung dalam suatu produk hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan konsep perampasan aset untuk penanganan perkara korupsi maka seluruh aspek tersebut telah terpenuhi. Pertama, perampasan aset menitikberatkan pada keadilan terhadap korban atau dalam hal ini adalah negara. Dengan diaturnya perampasan aset maka pemulihan kerugian keuangan negara dapat dimaksimalkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kedua, perampasan aset menjadi perangkat hukum yang memiliki manfaat untuk mengatasi permasalahan dalam penyitaan. Sebagaimana dijelaskan pada penelitian ini bahwa penyitaan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP memiliki sejumlah persoalan. Adapun persoalan itu menyangkut potensi pengalihan aset pelaku korupsi selama proses penanganan perkara. Dampaknya, pemulihan kerugian keuangan negara, jika kemudian terpidana dikenakan pidana tambahan uang pengganti, tidak akan maksimal. Ketiga, kepastian akan pemulihan kerugian keuangan negara dalam suatu penanganan perkara korupsi dapat tercapai. Sebab, dengan perampasan aset,

penegak hukum diberikan kewenangan untuk menyita aset pelaku meskipun tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Tindakan itu dilakukan semata-mata agar putusan pengadilan tidak bersifat ilusionir atau dapat dieksekusi.

Kepastian hukum dalam perampasan aset adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan prediktabilitas, stabilitas, dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan mematuhi hukum perampasan aset. Salah satu tantangan utama dalam perampasan aset adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada mencakup prosedur yang jelas dan transparan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi keputusan pengadilan. Kelsen (1967) menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen mendasar dari sistem hukum yang bersifat normatif. Kepastian hukum dicapai melalui penerapan aturan yang jelas, logis, dan hierarkis. Dalam konteks perampasan aset, hal ini berarti bahwa hukum harus memberikan prosedur yang eksplisit tentang bagaimana aset yang diperoleh secara ilegal dapat diambil alih oleh negara. Kepastian hukum dalam proses perampasan aset merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun masih banyak tantangan dalam praktiknya, reformasi regulasi, penguatan penegakan hukum, dan kerja sama internasional adalah langkah-langkah yang dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) memberikan panduan tentang pengembalian aset lintas negara, memberikan landasan hukum yang jelas untuk proses ini. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perampasan aset. RUU Perampasan Aset dirancang untuk mempermudah pengambilan aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu (*non-conviction based asset forfeiture*). RUU ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan aset negara. Dasar Hukum Perampasan Aset di Indonesia adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 18 mengatur tentang perampasan aset sebagai bentuk pidana tambahan.

Upaya perampasan aset oleh penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih kurang optimal karena mekanisme yang belum memadai dan penindakan yang kurang progresif, sehingga proses pengembalian aset negara terhambat. Studi perbandingan menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset di Indonesia masih kurang efektif dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)*. Kekurangan dalam kewenangan pengelolaan serta penyitaan aset hasil korupsi menjadi tantangan utama. Penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*NCB Asset Forfeiture*) di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, mekanisme ini dianggap lebih efektif dan cepat dibandingkan mekanisme yang berlaku saat ini. Untuk meningkatkan kepastian hukum, penerapan *NCB Asset Forfeiture* dan reformasi regulasi

diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketiadaan regulasi khusus seperti NCB menjadi kendala utama yang memperlambat proses hukum, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks sering kali menyebabkan aset yang seharusnya segera dipulihkan menjadi tertunda, mengurangi dampak positif bagi masyarakat. Tantangan lainnya mencakup rendahnya kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses perampasan aset.

Aspek politik dan legislasi, seperti resistensi terhadap RUU Perampasan Aset, juga memperlambat reformasi hukum yang dibutuhkan. Hal ini mempengaruhi kerangka penegakan hukum perampasan aset.

- a. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset tanpa pembedaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* - NCB), sehingga menghambat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama jika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum proses hukum selesai. Tanpa regulasi NCB, perampasan aset harus melalui proses pidana yang panjang dan kompleks, menyulitkan pemulihan aset jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau bukti tidak cukup untuk penuntutan pidana. Meskipun ada beberapa

peraturan yang mengatur perampasan aset, seperti dalam UU Tipikor, mekanismenya masih terbatas.

- b. Proses perampasan aset melalui mekanisme pidana di Indonesia seringkali memakan waktu lama dan prosedur yang rumit, menyebabkan aset yang seharusnya dapat segera dipulihkan menjadi tertunda, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.<sup>99</sup> Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun sejak 2013-2022. Tanpa regulasi khusus seperti UU Perampasan Aset, upaya pemulihan kerugian negara menjadi kurang optimal. Meskipun praktik perampasan aset telah ada, tanpa regulasi komprehensif, proses hukum yang panjang dan kompleks tetap menjadi tantangan dalam upaya pemulihan aset negara.
- c. Kurangnya Kerja Sama Internasional. Banyak aset hasil tindak pidana korupsi disembunyikan di luar negeri. Kurangnya perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dengan negara lain menyulitkan proses pelacakan dan perampasan aset yang berada di yurisdiksi asing. Sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain, terutama yang menjadi surga bagi aset koruptor. Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho,

---

<sup>99</sup> Arief Gunawan dan Andri Winjaya Laksana, "Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption," *Ratio Legis Journal* 2023, no. 2, 2023, hlm. 765–73.

menekankan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak asasi manusia, serta pentingnya kerja sama internasional dalam implementasinya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, implementasi strategi utama seperti kriminalisasi, pemulihan aset, dan kerja sama internasional belum optimal. Pelaksanaan pemulihan aset atas aset yang berada di luar negeri harus dilakukan melalui kerja sama MLA. Untuk mendukung kerja sama ini, Indonesia perlu aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain.

- d. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melacak, mengidentifikasi, dan merampas aset hasil tindak pidana secara efektif. Jumlah jaksa yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, sehingga beberapa jaksa mungkin kurang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasuskasus tertentu.
- e. Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kepemilikan dan proses hukum yang adil. Kekhawatiran akan

potensi pelanggaran HAM menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Perampasan aset dalam kasus korupsi sering berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik, dan kurangnya regulasi yang melindungi mereka dapat menyebabkan pelanggaran hak kepemilikan yang dijamin oleh HAM. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang perampasan aset yang lebih rinci diperlukan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga.

- f. Tantangan Politik dan Legislasi. Proses legislasi untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk perbedaan pandangan di antara pembuat kebijakan dan resistensi dari pihakpihak yang berkepentingan.
- g. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Publik. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perampasan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi mengakibatkan minimnya partisipasi publik dalam mendukung dan mengawasi proses ini.

Perampasan aset negara memainkan peran strategis dalam memulihkan kerugian negara, menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, dan mendukung pembangunan nasional. Untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, pemerintah harus mengesahkan RUU Perampasan Aset, mengadopsi praktik terbaik internasional, dan memastikan implementasi yang konsisten. Hasil perampasan aset harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembiayaan program sosial dan kompensasi korban. Survei Litbang Kompas (2023) menunjukkan bahwa 61,3% masyarakat yakin RUU Perampasan Aset

akan meningkatkan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun, perampasan aset masih bergantung pada mekanisme putusan pidana, yang memperlambat proses.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dalam BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi regulasi perampasan aset oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi saat ini bertumpu pada landasan hukum yang tersebar, mencakup UU KUHAP, UU PTPK, dan UU TPPU, serta dapat ditempuh melalui mekanisme pidana maupun perdata. Kewenangan Kejaksaan bersumber dari atribusi berdasarkan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Regulasi ini mengamanatkan Kejaksaan untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan tambahan, mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dan perampasan aset. Kejaksaan bertindak dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan berkoordinasi melalui Badan Pemulihan Aset, dengan lingkup kegiatan yang meliputi penyitaan, pembekuan, dan pelacakan aset.
2. Kelemahan implementasi regulasi perampasan aset kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi beragam persoalan. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang ada masih memiliki beberapa kelemahan, seperti

kurangnya sumber daya dan teknologi, kesulitan dalam membuktikan asal usul aset, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

3. Implementasi regulasi perampasan aset oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum bahwa aspek kepastian hukum menjadi variabel krusial sekaligus tantangan utama. Meskipun landasan filosofis hukum positif Indonesia, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (sesuai teori Gustav Radbruch), telah terpenuhi secara konseptual, implementasi praktisnya masih terhambat. Kepastian hukum yang diharapkan, yaitu memberikan prosedur yang jelas dan transparan untuk memastikan putusan pengadilan dapat dieksekusi (*non-illusionir*), belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan Undang-Undang Perampasan Aset yang spesifik dan komprehensif, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum berbasis kerangka yang terfragmentasi (KUHP, UU PTPK, UU TPPU).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset, disarankan agar pemerintah mengonsolidasikan berbagai regulasi perampasan aset yang ada saat ini ke dalam satu Undang-Undang Perampasan Aset yang komprehensif. Langkah ini perlu diperkuat dengan optimalisasi peran Kejaksaan sebagai baik sebagai Jaksa Penuntut Umum ataupun Jaksa

Pengacara Negara, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pemulihan Aset, serta menginvestasikan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung seluruh proses pelacakan, penyitaan, hingga eksekusi aset secara lebih efisien.

2. Sebagai upaya mengatasi kelemahan implementasi regulasi perampasan aset di Indonesia, disarankan agar pemangku kebijakan mengimplementasikan pendekatan holistik yang menasar tiga pilar utama: penguatan struktur dan substansi hukum melalui penyempurnaan regulasi, termasuk mekanisme pembuktian asal usul aset yang lebih efektif, investasi signifikan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi forensik digital mutakhir, serta inisiasi kampanye kesadaran publik yang masif untuk membangun budaya hukum yang kondusif terhadap upaya pemulihan aset negara.
3. Kepastian hukum merupakan tantangan krusial dalam pemulihan aset korupsi, disarankan agar pemangku kepentingan segera memprioritaskan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang spesifik dan komprehensif. Regulasi tunggal ini esensial untuk mengatasi fragmentasi hukum saat ini (KUHAP, UU PTPK, UU TPPU) dan menciptakan prosedur hukum acara yang jelas, transparan, serta non-illusionir, sejalan dengan teori Radbruch. Langkah ini harus diimbangi dengan penyelarasan norma hukum yang mengintegrasikan mekanisme perdata dan pidana secara sistematis, serta optimalisasi koordinasi Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset. Selanjutnya,

peningkatan kapasitas penegak hukum—khususnya dalam pelacakan aset digital dan lintas yurisdiksi—mutlak diperlukan untuk memastikan efektivitas eksekusi dan mewujudkan aspek kemanfaatan hukum secara nyata melalui pemulihan kerugian negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Anwar, Adang Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padajajaran, 2011.
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2001.
- Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
- Bayley, David H. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Hadjon, Philipus Mandiri. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Hehamuha, Abdullah. *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*. Malang: LP3 UMY, 2004.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ilmi, Musfiratul. "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." Universitas Hasanuddin, 2022.
- International, Transparency. *Laporan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Transparency International, 2022.
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Bernard Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2020.
- M.Yanuar, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Mahendra, A. A. Oka. "Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi." Jakarta, 2006.
- Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Nasional, Badam Pembinaan Hukum. "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." Jakarta, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publisihing, 2009.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, 2018.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Surachman, RM, dan Jan S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Syauket, Amalia, dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Wibowo, Agus, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Zico Junius Fernando, Elizawarda, Dina Indriyanti, Alif Lukmanul Hakim, et al. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Widyo Promono. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta: Buku Kompas, 2017.
- Widyopramono. *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta, 2014.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

## 2. Jurnal

- Akbar, Muhammad Rizky, Dea Pratama Putri, dan Nor Sapitri. "Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Kajian Literatur." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11, 2025.
- Amin, Muhammad Nur, Bambang Sugianto, dan Riko Anggara Putra. *Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Aset Pidana Korupsi*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya, 2024.
- Arini Indika Arifin. "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Lex et Societatis* III, no. 1 (2015).
- Bambang Tri Bawono. "The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship To Saving Of State Financial Losses." *Jurnal*

- Pembaharuan Hukum* 7, no. 3 (2020): 223.
- Dian Aulia, Risa Amalia, Tarisya Arliani Munandar. "Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 13.
- Easter, Lalola, Kurnia Ramadhana, dan Diky Anandya. "Ringkasan Penelitian Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jakarta, 2022.
- Fadhli, Ashabul, Amri Amir, Syamsuriul, Muhammad Elvi Syam, Indra Legiono, Isra Mardi, dan Al Ikhlas. *Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Madza Media, 2022.
- Faridzi, Mohammad Al, dan Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3015.
- Fitriyanti, Lisa Dwi, dan Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan : Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JAKSA – Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 15.
- Gunawan, Arief, dan Andri Winjaya Laksana. "Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption." *Ratio Legis Journal* 2023, no. 2 (2023).
- Gustav Redbruch. "Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).
- Hafidz, Jawade. "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia." *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2009).
- Hafidz, Jawade, dan Agung Widodo. "Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Penyedia Barang Dan Jasa Atau Pengguna Jasa Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015).
- Harun, Nurlaila. "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021).
- Herman, KMS, dan Rusman. "Asset Forfeiture: A Blueprint for Justice, Legal Reform and Corruption Eradication." *Yustisia Tirtayasa* 5, no. 1 (2025).
- Hutmi Amivia Ilma. "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia." *Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 4 (2024): 328. Rwan
- Hafid. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 1, no. 6 (2021): 466.

- Josephine Rachelle Parulina, Nuswantoro Dwiwarno, dan Darminto Hartono Paulus. "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023): 15.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, TL Andi Darmawansya, Arini Asriyani, dan Raju Moh Hazmi. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: CV Gita Lentera, 2023.
- Khasan, Moh., dan Ja'far Baehaqi. *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*. Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2021.
- Nugrah, Sigit Prabawa. "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." In *Procceding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 988. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Alwatzikhoebillah* 4, no. 2 (2021).
- Pradana, Yudha Aditya, dan Ariawan Gunadi. "Politik Hukum Dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).
- Putra, Nandha Risky, dan Rosa Linda. "Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022).
- Rena Yulia. "Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?" *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 373.
- Sadeli, Wahyudi Hafiluddin. "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi." Universitas Indonesia, 2010.
- Sulistyo, Joko Hermawan, dan Jawade Hafidz. "Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 4 (2018): 986.
- Tambunan, Sofwan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 188.
- Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023).
- Tinambunan, Wahyu Donri, dan Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang

- Kejaksaan.” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Umar Nurjaman. “Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Al-Jinai Al-Islami* 2, no. 2 (2024).
- Vidya, Syifa, dan Titin Sulastri. “Peran Pemulihn Aset di Kejaksaan Negeri Bandung.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10, no. 3 (2019).
- Wedha, Yogi Yasa, Made Hendra Wijaya, dan Kadek Apriliani. “Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery.” *Jurnal LITIGASI* 26, no. 1 (2015).

### 3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP))
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per - 013/A/JA/06/2014.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengamanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
- Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- Surat Kejaksaan Agung Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyelidikan

### 4. Lainnya

- Mon. “MA Perberat Hukuman Mantan Bupati Kendal.” *hukumonline.com*, 2008.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-hukuman-mantan-bupati-kendal-ho119411#!>